



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **SUHARDI;** Nama lengkap : **JOKO PURWANTO BIN**
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/22 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Rejo Rt.010 Rw.003 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sumber Rejo Tahun 2014-2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Pengadilan Negeri (Tahap I) sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri (Tahap II) sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 november 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, ANDRI IRANI, SH.,C.Med, dan Dr. WINDI ARISTA Keduanya Advokat dari Kantor Hukum ANDRI IRANI, SH.,C.Med & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan SMB II No.2 Rt.020 Rw.004 Kelurahan Alang-Alang Lebar Palembang Provinsi Sumatera Selatan, HP. 081367033008, email: andi.irani79@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No 2134/SK 2023/PN PLG tanggal 06 Desember 2023 (terlampir dalam berka perkara);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Joko Purwanto Bin Suhardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan terdakwa **Joko Purwanto Bin Suhardi** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 satu (bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mengganti uang tersebut maka di pidana selama **2 (dua) tahun** penjara.
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 1 (satu) Bundel Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Pemerintah Desa Sumber Rejo tahun anggaran 2019.
 - 5.2. 1 (satu) Bundel Fotocopy APBDes Perubahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
 - 5.3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi APBDes Semester 1 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
 - 5.4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Semester 2 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019;
 - 5.5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor : 08 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo;
 - 5.6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau kabupaten Banyuwasin atas nama Slamet Supriyadi, Hartoyo, Yohanes Auri Joko Trisno, Agus Risman, S.Pd, Suryani Ningsih, Didik Wolo Susanto, Agus Rianto.

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
- 5.8. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
- 5.9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
- 5.10. 1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Hari Senin Tanggal 07 Januari 2018 Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019.
- 5.11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 20 (dua puluh) persen dari APBN bagi 14 (empat belas) Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/582/DPMD/2019 Tanggal 23 Mei 2019.
- 5.12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen dari APBN bagi 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/676/DPMD/2019 Tanggal 26 Juni 2019.
- 5.13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40 (empat puluh) persen dari APBN bagi 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/482/DPMD/2019 Tanggal 02 Desember 2019.
- 5.14. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Bagi 288 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 412.2/422/DPMD/2019 Tanggal 11 April 2019.
- 5.15. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Bagi 28 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor : 412.2/949/DPMD/2019 Tanggal 26 Agustus 2019.
- 5.16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III bagi 277 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 412.2/1563/DPMD/2019 Tanggal 23 Desember 2019.

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.17. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pencairan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap 1 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 5.18. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DDS) Tahap 2 (dua) 40 (empat puluh) persen Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 5.19. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DDS) Tahap 3 (tiga) 40 (empat puluh) persen Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 5.20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/465/DPMD/2019 Tanggal 23 April 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen bagi 285 Desa dalam Kabupaten Banyuasin;
- 5.21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/654/DPMD/2019 Tanggal 20 Juni 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 282 Desa dalam Kabupaten Banyuasin;
- 5.22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/1443/DPMD/2019 Tanggal 21 November 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen bagi 174 Desa dalam Kabupaten Banyuasin;
- 5.23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/232/SP/DD/2019 Tanggal 15 April 2019.
- 5.24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/316/SP/DD/2019 Tanggal 01 Juli 2019.
- 5.25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/673/SP/DD/2019 Tanggal 02 Desember 2019.
- 5.26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/676/SP/2019 Tanggal Desember 2019 Perihal Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.27. 1 (satu) Lembar *Print Out* Rekening Koran Bank Sumsel Babel Giro 1673010390 atas nama Kas Desa Sumber Rejo Januari s/d Desember Tahun 2019.
- 5.28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persn Tahun 2019 atas nama Joko Purwanto.
- 5.29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen Tahun Anggaran 2019 atas nama Joko Purwanto.
- 5.30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0015/LS/4.04.01.02.00/5.1/2019 sejumlah Rp59.278.432.003,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga rupiah) Tahun Anggaran 2019.
- 5.31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0041/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 sejumlah Rp117.519.808.193,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) Tahun Anggaran 2019.
- 5.32. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0015/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 29 April 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen untuk 285 Desa sejumlah Rp59.278.432.003,00.
- 5.33. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0041/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen untuk 282 Desa sejumlah Rp117.519.808.192,00.
- 5.34. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0166/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 25 November 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen Salur II (174 Desa);

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/502/DPMD/2019 Tanggal 02 Mei 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen bagi 285 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 5.36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/673/DPMD/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 282 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 5.37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/1459/DPMD/2019 Tanggal 26 November 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 174 Desa Salur Pertama dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 5.38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Joko Purwanto;
- 5.39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: 10/KPTS/SR/2019 Tanggal 08 November 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Rahayu Ningsih, A.Md. Sebagai Sekretaris Desa Sumber Rejo;
- 5.40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Susanto;
- 5.41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Pembangunan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Tri Purwoko;

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Kemasyarakatan Desa sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sugiman;
- 5.43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 01 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Suroto;
- 5.44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 02 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Setyawan Joko Nugroho;
- 5.45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 03 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Slamet Suwento;
- 5.46. 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 140/07/Und/SR/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Perihal Pembahasan Tentang Pembagian Tempat Air Bersih;
- 5.47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 821/18004049/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin an. Sapuan Effendi, S.Sos., M.Si.
- 5.48. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Warna Jingga/Orange Gambar Lesti.
- 5.49. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Warna Merah Motif Kotak Merk Student Club.
- Barang bukti dari nomor urut : 1 s/d 49 dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;**
- 5.50. 1 (satu) Bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 02992 atas nama Joko Purwanto yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Kecamatan Pulau Rimau Desa Penuguan dengan Luas 10630 m^2m^2 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.1-47.157-09-3.

Barang Bukti nomor urut : 50 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang penganti.

6. Menetapkan supaya terdakwa **Joko Purwanto Bin Suhardi** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-05/L.6.19/Ft.1/10/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa **Joko Purwanto Bin Suhardi** selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin berdasarkan SK Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tanggal 17 Januari 2014 pada tahun 2019 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Selatenuguan Kabupaten Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/ SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum** telah menyalahgunakan Dana Desa tahun Anggaran 2019 hal tersebut bertentangan

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, Pasal 96 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin kepala desa dalam meminta rekomendasi pencairan melampirkan kelengkapan dokumen pencairan kepada Camat, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Banyuasin, BAB IV Bagian Kesatu pasal 14 huruf (a) berbunyi : "pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, BAB V Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan pasal 24 ayat (3) berbunyi : "setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin mendapatkan Bantuan Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.

Dari anggaran sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut, yang ditransfer ke rekening Kas Desa Sumber Rejo nomor rekening 1673010390. Jumlah Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 setiap Tahapnya:

Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp218.464.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
2. Pencairan Tahap II (dua) Tanggal 4 Juli 2019 sejumlah Rp436.928.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
3. Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp142.338.705,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Pencairan Tahap II (dua) Tanggal 21 Agustus 2019 sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
3. Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp105.408.000,00 (seratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Berdasarkan APBD Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan, diperoleh data pekerjaan fisik dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Pembangunan Boxcover Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
2. Pembangunan Boxcover Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



3. Pembangunan Boxvover Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 4. Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 5. Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) Unit Penampungan Air Bersih yang dilaksanakan oleh Sdr. Suratman;
- ✓ Bahwa terdakwa Joko Purwanto Bin Suhardi selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 4. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 5. Menetapkan peraturan desa;
 6. Menetapkan APBDes;
 7. Membina kehidupan masyarakat desa;
 8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 9. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 10. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 12. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
 13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 14. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 15. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk PH untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang;
 16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa untuk Identitas dan Struktur perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:
- Kepala Desa : Sdr. Joko Purwanto;
 - Sekretaris Desa : Sdr. Rahayu Ningsih;
 - Kasi Keuangan : Sdr. Susworo
 - Kasi Pemerintahan : Sdr. Susanto;
 - Kasi Kemasyarakatan : Sdr. Sugiman;

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua BPD : Sdr. Slamet Supriyadi;
- Wakil Ketua BPD : Sdr. Hartoyo;
- Sekretaris : Sdr. Yohanes Aurijoko Trisno;
- Anggota BPD : 1. Agus Risman;
2. Agus Riyanto;
3. Didik Wolo Susanto;
4. Suryani Ningsih;
- Kadus I : Sdr. Suroto;
- Kadus II : Sdr. Setyawan Joko Nugroho;
- Kadus III : Sdr. Slamet Suwento;

✓ Bahwa sebelum melakukan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 saksi Susworo selaku bendahara selalu membuat Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh terdakwa yang diajukan kepada Camat Selat Penuguan untuk diberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo, setelah menerima Surat Rekomendasi tersebut bendahara saksi Susworo bersama dengan Kepala Desa terdakwa .Joko Purwanto melakukan pencairan ke Bank BRI Cabang Pangkalan Balai dengan membawa SK Kepala Desa, SK Bendahara dan Cek Giro yang mana seluruh Dana Desa yang dicairkan dipegang oleh terdakwa Joko Purwanto.

✓ Bahwa untuk pembangunan 3 unit Boxcovert yang menggunakan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak dibuat Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh terdakwa selaku kepala desa namun yang mengerjakan pembangunan adalah Saksi Jio dengan ditunjuk secara lisan oleh terdakwa Joko Purwanto. Biaya pembangunan 1 Unit boxcovert pada tahun 2019 yang sesuai dengan RAB sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada kenyataannya Pembangunan 1 Unit Boxcovert hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi Susworo serahkan kepada Saksi Jio di Rumah Saksi Susworo atas perintah terdakwa Joko Purwanto.

✓ Bahwa untuk pembangunan 3 (tiga) unit Boxcovert sudah selesai dilaksanakan seluruhnya tetapi pekerjaan tersebut dibangun tidak sesuai dengan RAB dan untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit boxcovert tidak di buat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi Jio kepada terdakwa.

✓ Bahwa Pagu pembangunan boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcovert.

✓ Bahwa Pagu pembangunan Boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcovert;

✓ Bahwa Pagu pembangunan Boxcovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcovert;

✓ Bahwa untuk pembangunan 1 (satu) unit gapura tidak dibuat SK TPK hanya ditunjuk secara lisan saja oleh terdakwa kepada saksi Jio dan pembangunan 1 (satu) Unit Gapura telah selesai dilaksanakan serta dibangun tidak sesuai dengan RAB dan tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

✓ Bahwa Harga satuan penampungan air bersih berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yaitu sejumlah Rp1.465.900,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa memerintahkan saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut, kemudian saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut dengan harga satuan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa Pagu Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) yang direalisasikan oleh terdakwa Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 (dua ratus dua puluh) Unit, sehingga **sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)** tidak bisa di pertanggung jawabkan untuk 173 (seratus tujuh puluh tiga) Unit penampungan air bersih/tedmon.

✓ Bahwa Penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya. Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (pertama) lengkap, Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (dua) ada kekurangan pertanggung jawaban sejumlah Rp41.928.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) dari hasil Pengadaan Penampungan Air Bersih dan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III (tiga) ada kekurangan Pertanggung Jawaban sejumlah Rp336.928.000,00 (tiga

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari hasil pengadaan penampungan air bersih.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin sdr. Ir. Dedi Handayanto, ST Nomor: 600/25/DISPUPR/2023. tanggal 12 Juni 2023 dengan metode yang Ahli gunakan pada pemeriksaan fisik Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah Melakukan Pengukurun Volume Pekerjaan (Panjang x Lebar x Tinggi) yang terpasang di Lokasi Pekerjaan kemudian menghitung selisih volume yang terpasang di Lokasi pekerjaan dan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diperoleh hasil, bahwa Terdapat perbedaan desain Box Culvert dan Tugu Batas Desa, Dimana Pekerjaan yang di pasang di lapangan Tidak di sesuai/Mengacu terhadap Rencana Anggaran Biaya dan Gambar rencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Box culvert Dusun 1 Rt 03 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m³ terpasang 10,30 M
- Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61m³ terpasang 2,21 M³
- Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 4,49 M³
- Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan.

2. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 05 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,66 m³ terpasang 9,05 M³
- Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61 m³ terpasang 1,97 M³
- Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 3,49 M³
- Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



3. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 08 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m³ terpasang 8,40 M³
- Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan,RAB 3,61 m³ terpasang 1,84 M³
- Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 3,21 M³
- Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan.

4. Pembangunan Gapura Desa

- Pondasi cor Bertulang ad. 1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,06 m³ terpasang 1,30 M³
- Kolom 30/30 Beton Bertulang ad.1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,22 m³ terpasang 0,04 m³
- Pas. Batu Bata Pembungkus Tiang Cor, kelebihan volume pekerjaan, RAB 3,58 m³ terpasang 3,92 m³
- Pek. Plesteran Tebal 2 Cm, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 m² terpasang 20,75 m²
- Pek. List Profil Cetakan, kelebihan volume pekerjaan, RAB 7 m² terpasang 14,7 m
- Pek. Pengecatan, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 terpasang 20,75 M³

✓ Bahwa atas kekurangan volume pekerjaan dan selisih dengan harga satuan RAB setiap item pekerjaan penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN pada Pasal 2 yang berbunyi bahwa “ Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat “,sertan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Bab I

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Umum pasal 2 ayat 1 berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”.

- Bahwa terhadap SPJ tahap I (pertama) , SPJ tahap II (dua) dan SPJ tahap III (tiga) pada Tahun 2019 yang dibuat tidak benar dan masih kekurangan bukti dukung hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, Bab V Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Jenis Kerugian | Jumlah (Rp.) |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari hasil audit khusus terdahulu yang belum ditindaklanjuti yaitu pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tendon air). | 228.856.500,00 |
| 2 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah berupa kelebihan bayar yang menyebabkan pemborosan anggaran bidang pembangunan pekerjaan fisik. | 99.198.279,64 |
| Jumlah | | 328.054.779,64 |

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Terdapat Pemeliharaan Sumber Air Bersih (Tangki/Tandon Air) pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 47/SP/IRDA/2020 tanggal 18 September 2020, didapati belanja kegiatan pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tandon air) yang tidak dilaksanakan senilai Rp.378.856.500,00 dan telah disetorkan/dikembalikan ke kas Desa Sumber Rejo senilai

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 sehingga masih terdapat dana yang belum disetorkan/dikembalikan yang menyebabkan kelebihan bayar **senilai Rp.228.856.500,00.**

(2) Terdapat kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa (Box Culvert).

Berdasarkan hasil perbandingan volume pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDes dengan perhitungan volume pekerjaan fisik terpasang oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banyuasin yang dokumennya diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin, ditemukan kekurangan volume terpasang yang menyebabkan kelebihan bayar **senilai Rp.99.198.279,64.**

Dari hasil audit yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang terjadi dalam kegiatan bidang pembangunan pekerjaan fisik dari Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 **senilai Rp.328.054.779,64**

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, *BAB IV pasal 14 huruf (a)* yang berbunyi "*pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola*".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Joko Purwanto Bin Suhardi** sebagai Kades Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dalam kegiatan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 memperkaya diri terdakwa untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma enam puluh empat rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **Joko Purwanto Bin Suhardi** selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin berdasarkan SK Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tanggal 17 Januari 2014 pada tahun 2019 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** telah menyalahgunakan Dana Desa tahun Anggaran 2019 hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, Pasal 96 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin kepala desa dalam meminta rekomendasi pencairan melampirkan kelengkapan dokumen pencairan kepada Camat , Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019,

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Banyuasin, BAB IV Bagian Kesatu pasal 14 huruf (a) berbunyi: "pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, BAB V Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan pasal 24 ayat (3) berbunyi: "setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma enam puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin mendapatkan Bantuan Dana Desa (DD) sejumlah Rp1092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.

Dari anggaran sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut, yang ditransfer ke rekening kas Desa Sumber Rejo nomor rekening 1673010390. Jumlah Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 setiap Tahapnya:

Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp218.464.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Penciaran Tahap II (dua) Tanggal 4 Juli 2019 sejumlah Rp436.928.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp142.338.705,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah);
2. Pencairan Tahap II (dua) Tanggal 21 Agustus 2019 sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
3. Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp105.408.000,00 (seratus lima juta empat ratus delapan ribu rupiah);

Berdasarkan APBDesa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan, diperoleh data pekerjaan fisik dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Pembangunan Boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 2. Pembangunan Boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 3. Pembangunan Boxcovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 4. Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 5. Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) untuk pengadaan sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) Unit Penampungan Air Bersih yang dilaksanakan oleh Sdr. Suratman;
- ✓ Bahwa terdakwa Joko Purwanto Bin Suhardi selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 4. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 5. Menetapkan peraturan desa;
 6. Menetapkan APBDes;

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



7. Membina kehidupan masyarakat desa;
8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
9. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
10. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
12. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
15. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk PH untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang;
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa untuk Identitas dan Struktur perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kecamatan Banyuwasin Kabupaten Banyuwasin sebagai berikut:

- Kepala Desa : Sdr. Joko Purwanto;
- Sekretaris Desa : Sdr. Rahayu Ningsih;
- Kasi Keuangan : Sdr. Susworo
- Kasi Pemerintahan : Sdr. Susanto;
- Kasi Kemasyarakatan : Sdr. Sugiman;
- Ketua BPD : Sdr. Slamet Supriyadi;
- Wakil Ketua BPD : Sdr. Hartoyo;
- Sekretaris : Sdr. Yohanes Aurijoko Trisno;
- Anggota BPD :1. Agus Risman;
2. Agus Riyanto;
3. Didik Wolo Susanto;
4. Suryani Ningsih;
- Kadus I : Sdr. Suroto;
- Kadus II : Sdr. Setyawan Joko Nugroho;
- Kadus III : Sdr. Slamet Suwento;

- Bahwa sebelum melakukan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 saksi Susworo selaku bendahara selalu membuat Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh terdakwa yang diajukan kepada Camat Selat Penuguan untuk diberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo, setelah menerima Surat Rekomendasi tersebut bendahara saksi Susworo bersama dengan Kepala Desa terdakwa. Joko Purwanto melakukan pencairan ke Bank BRI Cabang Pangkalan Balai dengan membawa SK Kepala Desa, Sk Bendahara dan Cek Giro yang mana seluruh Dana Desa yang dicairkan dipegang oleh terdakwa Joko Purwanto.

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Bahwa untuk pembangunan 3 Unit Boxcovert yang menggunakan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak dibuat Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh terdakwa selaku kepala desa namun yang mengerjakan pembangunan adalah saksi Jio dengan ditunjuk secara lisan oleh terdakwa Joko Purwanto. Biaya pembangunan 1 Unit boxcovert pada tahun 2019 yang sesuai dengan RAB sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada kenyataannya Pembangunan 1 Unit Boxcovert hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi Susworo serahkan kepada saksi Jio di rumah saksi Susworo atas perintah terdakwa Joko Purwanto.
- Bahwa untuk pembangunan 3 (tiga) unit Boxcovert sudah selesai dilaksanakan seluruhnya tetapi pekerjaan tersebut dibangun tidak sesuai dengan RAB dan untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit boxcovert tidak di buat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi Jio kepada terdakwa.
- Bahwa Pagu pembangunan boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan atus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcovert;
- Bahwa pagu pembangunan Boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcover.

- Bahwa Pagu pembangunan boxcover Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcover;

- Bahwa untuk pembangunan 1 (satu) unit gapura tidak dibuat SK TPK hanya ditunjuk secara lisan saja oleh Terdakwa kepada saksi Jio dan pembangunan 1 (satu) Unit Gapura telah selesai dilaksanakan serta dibangun tidak sesuai dengan RAB dan tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- Bahwa Harga satuan penampungan air bersih berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yaitu sejumlah Rp1.465.900,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut, kemudian saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut dengan harga satuan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pagu Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) yang direalisasikan oleh Terdakwa Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 (dua ratus dua puluh) Unit, sehingga **sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)** tidak bisa di pertanggung jawabkan untuk 173 (seratus tujuh puluh tiga) Unit penampungan air bersih/tedmon;
- Bahwa Penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya. Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (pertama) lengkap, Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (dua) ada kekurangan pertanggung jawaban sejumlah Rp41.928.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) dari hasil Pengadaan Penampungan Air Bersih dan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III ada kekurangan Pertanggung Jawaban sejumlah Rp336.928.00000 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari hasil pengadaan penampungan air bersih.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin sdr. Ir. Dedi Handayanto, ST Nomor: 600/25/DISPUPR/2023. tanggal 12 Juni 2023 dengan metode yang Ahli gunakan pada pemeriksaan fisik Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah Melakukan Pengukurun Volume Pekerjaan (Panjang x Lebar x Tinggi) yang terpasang di Lokasi Pekerjaan kemudian menghitung selisih volume yang terpasang di Lokasi pekerjaan dan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diperoleh hasil, bahwa Terdapat perbedaan desain Box Culvert dan Tugu Batas Desa, Dimana Pekerjaan yang di pasang di lapangan Tidak di sesuai/Mengacu terhadap Rencana Anggaran Biaya dan Gambar rencana, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Box culvert Dusun 1 Rt 03 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m³ terpasang 10,30 M;
- Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61m³ terpasang 2,21 M³;
- Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 4,49 M³;
- Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan.

2. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 05 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,66 m³ terpasang 9,05 M³;
- Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61 m³ terpasang 1,97 M³;
- Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 3,49 M³;
- Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan;

3. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 08 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m³ terpasang 8,40 M³;
- Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61 m³ terpasang 1,84 M³;
- Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 3,21 M³;
- Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan.

4. Pembangunan Gapura Desa

- Pondasi cor Bertulang ad. 1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,06 m³ terpasang 1,30 M³;
- Kolom 30/30 Beton Bertulang ad.1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,22 m³ terpasang 0,04 m³;

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas. Batu Bata Pembungkus Tiang Cor, kelebihan volume pekerjaan, RAB 3,58 m3 terpasang 3,92 m3;
- Pek. Plesteran Tebal 2 Cm, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 m2 terpasang 20,75 m2;
- Pek. List Profil Cetak, kelebihan volume pekerjaan, RAB 7 m2 terpasang 14,7 m;
- Pek. Pengecatan, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 terpasang 20,75 M3
- Bahwa atas kekurangan volume pekerjaan dan selisih dengan harga satuan RAB setiap item pekerjaan penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN pada Pasal 2 yang berbunyi bahwa "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat", serta Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Bab I bagian Umum pasal 2 ayat 1 berbunyi "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas tranparan, akuntable, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggraran,".
- Bahwa terhadap SPJ tahap I (pertama), SPJ tahap II (dua) dan SPJ tahap III (tiga) pada Tahun 2019 yang dibuat tidak benar dan masih kekekurangan bukti dukung hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, Bab V Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, pasal 24 ayat (3) yang berbunyi "setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ".
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Jenis Kerugian | Jumlah (Rp.) |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari hasil audit khusus terdahulu yang belum ditindaklanjuti yaitu pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tendon air). | 228.856.500,00 |
| 2 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah berupa kelebihan bayar yang menyebabkan pemborosan anggaran bidang pembangunan pekerjaan fisik. | 99.198.279,64 |
| Jumlah | | 328.054.779,64 |

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Terdapat Pemeliharaan Sumber Air Bersih (Tangki/Tandon Air) pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang tidak dilaksanakan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 47/SP/IRDA/2020 tanggal 18 September 2020, didapati belanja kegiatan pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tandon air) yang tidak dilaksanakan senilai Rp.378.856.500,00 dan telah disetorkan/dikembalikan ke kas Desa Sumber Rejo senilai Rp.150.000.000,00 sehingga masih terdapat dana yang belum disetorkan/dikembalikan yang menyebabkan kelebihan bayar **senilai Rp.228.856.500,00.**

(2) Terdapat kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa (Box Culvert). Berdasarkan hasil perbandingan volume pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDes dengan perhitungan volume pekerjaan fisik terpasang oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banyuasin yang dokumennya diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin, ditemukan kekurangan volume terpasang yang menyebabkan kelebihan bayar **sejumlah Rp99.198.279,64 (sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah koma enam puluh empat sen);**

Dari hasil audit yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara / Daerah yang terjadi dalam kegiatan bidang pembangunan pekerjaan fisik dari Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 **sejumlah Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh**

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen);

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, *BAB IV pasal 14 huruf (a)* yang berbunyi *"pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola"*.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joko Purwanto bin Suhardi sebagai Kades Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dalam kegiatan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 telah menyalahgunakan kewenangannya hingga menguntungkan diri terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan sejumlah **Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen)**.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi maupun Ahli, sebagai berikut:

1. Saksi M.DEFRI ADI SHAH PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dalam Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Anggaran 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuasin dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bayuasin Nomor 821/18003558/KPTS/BKPSDM/2018 Tanggal 18 Juli 2018;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 185 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a) Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai lingkup kerjanya
- c) Menyusun program rencana kerja dan kegiatan serta SOP
- d) Menyusun pedoman dan petunjuk umum pengelolaan keuangan desa
- e) Menyimpan, memelihara dan memberikan layanan data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa
- f) Melaksanakan pendataan yang berhubungan dan berkaitan dengan keuangan desa
- g) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang pengelolaan keuangan desa
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa
- i) Melaksanakan kebijakan dan emberian pedoman fasilitasi perencanaan dan anggaran desa
- j) Melaksanakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)
- k) Melaksanakan penatausahaan pendapatan keuangan desa.
- l) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Dinas PMD sejak 2018-2021;

- Bahwa Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) setelah dilakukan perubahan ADD menjadi sejumlah Rp375.022.646,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan Tambahan Bantuan Provinsi sejumlah

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa Pemerintah Desa Sumber Rejo hanya mengirimkan kelengkapan dokumen atau mengupload laporan Realisasi di Aplikasi OM-SPAN untuk Tahap III saja namun tidak mengirimkan secara fisik kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

- Bahwa ada kelengkapan Checklist untuk persyaratan dokumen pencairan dana desa;

- Bahwa Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen dan Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Tersangka Joko Purwanto Bin Suhardi yang menyatakan akan melengkapi dokumen dan persyaratan untuk mendapatkan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa, saksi tidak mengetahuinya namun benar surat pernyataan tersebut didapatkan oleh Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin pada Kantor Camat Selat Penuguan.

- Bahwa sampai dengan hari ini belum ada kelengkapan dokumen dalam Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa yang dikirim oleh Tersangka Joko Purwanto Bin Suhardi ke Pihak Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

2. Saksi SARIP, SP.,MM BIN SA'ANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dalam Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 saksi menjabat sebagai Camat Selat Penuguan

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 821/18004322/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan berakhir tugas menjadi Camat Selat Penuguan dengan keluarnya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 821/19005780/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 16 September 2019 yang menjadikan saya sebagai Camat Makarti.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Camat diatur pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 132 Tahun 2018 adalah:

1. *Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat*
2. *Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum*
3. *Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,*
4. *Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum*
5. *Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*
6. *Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan ;*
7. *Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.*
8. *Berdasarkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*
9. *Tugas Camat :*
10. *Menyalahgunakan urusan pemerintah umum di Tingkat Kecamatan;*
11. *Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;*
12. *Mengordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
13. *Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;*
14. *Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;*
15. *Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;*
16. *Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur;*

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membentuk tim verifikasi kegiatan, yaitu Sekcam Sdr. Sukimin. S.Sos, Msi, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Sdr. Sapuan S. Sos Msi;
 - Bahwa kelengkapan pencairan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
 - Bahwa pada awal tahun 2019 dilakukan Musrenbangdes yang dihadiri oleh saksi sendiri, beserta sdr. Topo, sdr. Sapuan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Masyarakat dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih kemudian hasil musrenbangdes tersebut ditetapkan menjadi APBDes pada Bulan Januari 2019 yang dihadiri oleh Perangkat Desa Sumber Rejo dan Warga Desa Sumber Rejo.
 - Bahwa pembangunan 3 (tiga) jembatan boxcovert, 1 (satu) Gapura Desa selesai dilaksanakan namun untuk pengadaan penampungan air bersih Panjar (Uang Muka) Belanja Penampungan Air Bersih di siskeudes (Laporan Realisasi Tahap II) sejumlah Rp141.928.000,00 yang dipertanggungjawabkan secara penuh pada tahap 3 oleh Camat atas nama Suratman Pengganti saksi karena saksi sudah pindah.
 - Bahwa adanya pemeriksaan dari Inspektorat kabupaten banyuasin dalam Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 yang direalisasikan oleh Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan sebanyak 173 Unit.
 - Bahwa saksi tetap meloloskan pencairan tahap 2 walaupun kelengkapan dokumen pada tahap 1 belum selesai atau belum diperbaiki karena keyakinan saksi kades akan memenuhi janji yang dibuatnya pada surat pernyataan.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



3. Saksi **SAPUAN EFENDI BIN H. NANGCIK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dalam Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 saksi menjabat sebagai Kasi PMD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 821/18004049/KPTS/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 10 Agustus 2018.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Kasi Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:
 - Memfasilitasi Kegiatan-Kegiatan Perangkat Desa, BPD
 - Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa
 - Memfasilitasi Peraturan-Peraturan Kepala Desa
 - Memfasilitasi Perencanaan Di Desa (RPJMDes)
 - Memfasilitasi Perencanaan APBDes
 - Memfasilitasi APBDes Realisasi, APBDes Perubahan dan APBDes Realisasi Akhir
 - Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Dana Desa dan ADD
 - Penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan Berdasarkan Surat Pengajuan Pembayaran Desa
 - Memeriksa SPJ Desa.
 - Dan saksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut kepada Camat Selat Penuguan.
- Bahwa proses pencarian, Kepala Desa Mengirimkan APBDes, SPJ, Bukti Pembayaran Pajak, Laporan Realisasi, Foto Kegiatan, kemudian pihak kecamatan melakukan verifikasi, setelah seluruh dokumen yang diperiksa berdasarkan checklist kelengkapan dokumen lengkap di kirimkan ke Dinas PMD untuk diberikan cap Klarifikasi. Lalu pihak Dinas PMD menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana desa setiap tahapnya yang dikirimkan kepada setiap camat, setelah menerima surat rekomendasi pencairan dari Dinas PMD Kabupaten

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Banyuasin kemudian Camat mengeluarkan Surat Pengantar sebagai bukti untuk pencairan Dana Dana ke Pihak Bank.

- Bahwa pada Kantor Camat Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagai syarat pencairan Dana Desa adalah Tim Verifikasi Kecamatan yang terdiri dari Sekertaris Camat (Sdr. Sukimin), Saksi selaku Kasi PMD Kecamatan dan Staff PMD (Sdr.Sutopo).

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan 3 (tiga) jembatan boxcovert , 1 (satu) Gapura Desa selesai dilaksanakan namun untuk pengadaan penampungan air bersih tidak selesai dilaksanakan seluruhnya tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya.

- Bahwa sebelumnya saksi bersama sekretaris camat turun ke Desa Sumber Rejo untuk melihat pelaksanaan kegiatan pengadaan penampungan air bersih dan didapat bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya kemudian pada saat di Saksi menegur Sdr. Joko Purwanto secara lisan dan dikatakan oleh Sdr. Joko Purwanto bahwa sisanya masih dalam proses pengiriman dan terhadap hal tersebut Saksi laporkan kepada Camat Selat Penuguan yaitu Sdr. Suratman.

- Bahwa saksi melakukan verivikasi dan pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3 Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 namun tidak secara detail dan hanya berdasarkan keterangan dari Staff PMD Kecamatan Selat Penuguan.

- Bahwa terkait Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Joko Purwanto yang isinya Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo pada saat mengajukan pengajuan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II dan Tahap III Tahun 2019 dokumen persyaratan pengajuan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa belum dapat dilampirkan secara lengkap dan bersedia akan melengkapinya Bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan Camat Selat Penuguan (Sdr. Syarif), Saksi selaku Kasi PMD Kec. Selat Penuguan, Sdr. Sutopo selaku Staff PMD Kec. Selat Penuguan dan Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dan tidak ada dasar aturan untuk membuat surat pernyataan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya.

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

4. Saksi Drs.SURATMAN,M.Si Bin MARTOYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Bapenyalahgunaannyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dalam Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 saksi menjabat sebagai Kasi PMD dasar pengangkatan saksi yaitu Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 821/18004049/KPTS/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 10 Agustus 2018.
- Bahwa meski persyaratan tidak lengkap, bahkan laporan realisasi untuk Tahap I Dan Tahap saja tidak ada tetapi pihak kecamatan selat penuguan tetap memberikan rekomendasi pencairan,
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan Jaksa Penyidik ada surat pernyataan pengajuan permohonan surat pengantar pencairan Dana Desa yang diberi materai dan tanda tangan oleh Kades Sdr. Joko Purwanto yang isinya berjanji akan melengkapi dokumen tersebut pada pihak kecamatan, tetapi sampai pada saat pemeriksaan sekarangpun dokumen tidak dilengkapi.
- Bahwa sebelum melakukan penarikan Bendahara selalu membuat SPP yang ditanda tangani oleh kepala desa untuk diajukan kepada Camat Selat Penuguan untuk diberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo, kemudian Bendahara bersama dengan Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto melakukan pencairan ke Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai. Seluruh Dana Desa yang dicairkan dipegang oleh Kepala Desa Sumber Rejo Sdr.Joko Purwanto.
- Bahwa SPP dan Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2019 tidak saksi arsipkan sehingga dokumen tersebut hilang.
- Bahwa saksi akui salah, memang tidak ada aturan dimanapun yang menjadikan dasar hukum bahwa surat pernyataan yang memuat janji

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



kepala desa akan memperbaiki atau melengkapi kekurangan dapat dijadikan dasar hukum untuk dapat mengeluarkan surat pengantar kecamatan atau surat rekomendasi.

- Bahwa pada awal tahun 2019 dilakukan Musrenbangdes yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Masyarakat dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelanjaan Penampungan Air Bersih kemudian hasil musrenbangdes tersebut ditetapkan menjadi APBDes pada Bulan Januari 2019 yang dihadiri oleh Perangkat Desa Sumber Rejo dan Warga Desa Sumber Rejo;
- Bahwa Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dikerjakan oleh TPK Sdr.Suratman.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

5. Saksi RAHAYU NINGSIH, A.Md BINTI SIHARSONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dalam Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 saksi menjabat Sekretaris Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: 141/71/KPTS/SR/2018 tentang pengangkatan/penunjukan Sekretaris Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tanggal 1 Mei 2018 (dulu masih masuk wilayah Kecamatan Pulau Rimau);

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Desa Sumber Rejo tahun 2019 sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa meski persyaratan tidak lengkap, bahkan laporan realisasi saja tidak ada tetapi pihak kecamatan Selat Penuguan tetap memberikan rekomendasi pencairan, menurut pendapat saksi berdasarkan dokumen yang diperlihatkan Jaksa Penyidik bahwa ada surat pernyataan pengajuan permohonan surat pengantar pencairan Dana Desa yang diberi materai dan tanda tangan oleh Kades Sdr. Joko Purwanto yang isinya berjanji akan melengkapi dokumen tersebut pada pihak kecamatan, tetapi sampai pada saat pemeriksaan sekarangpun dokumen tidak dilengkapi dan pihak kecamatan selat penuguan baru bertanya setelah ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin.
- Bahwa pada awal tahun 2019 dilakukan Musrenbangdes yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Masyarakat dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih kemudian hasil musrenbangdes tersebut ditetapkan menjadi APBDes pada Bulan Januari 2019 yang dihadiri oleh Perangkat Desa Sumber Rejo dan Warga Desa Sumber Rejo.
- Bahwa pelaksana lapangan sepengetahuan saksi adalah Sdr. Jio yang merangkap sebagai kepala tukang terhadap kegiatan fisik 3 unit boxcovert dan 1 buah gapura desa yang mana setahu saksi selain menjadi tukang juga membeli bahan material dalam pekerjaan fisik tersebut.
- Bahwa 3 unit Boxcovert dan 1 Unit Gapura telah selesai dilaksanakan dan dibangun sesuai dengan RAB akan tetapi tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa harga satuan penampungan air bersih berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yaitu sejumlah Rp1.465.900,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui dimana sdr. Suratman membeli penampungan air

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



bersih tersebut tetapi berdasarkan SPJ penampungan air bersih dibeli pada Toko Bahagia.

- Bahwa Pagu Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa dipertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit
 - Bahwa laporan realisasi yang dibuat bendahara Sdr. Susworo tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang mana tujuan dari membuat Laporan Realisasi yang fiktif agar Dana Desa Sumber Rejo Tahap I (pertama) Tahun 2020 bisa dicairkan.
 - Bahwa yang mengelola dan menyimpan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah Bendahara sdr. Susworo dan Kepala Desa Joko Purwanto.
 - Bahwa Kepala Desa sudah mengembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 ke Rekening Kas Desa.
 - Bahwa sebelum adanya pemeriksaan dikejaksaan telah ada temuan terlebih dahulu terhadap kegiatan Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 oleh pihak inspektorat yang direalisasikan oleh Kepala Desa Sdr. Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa dipertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit, kemudian setelah itu saksi mengetahui pada tanggal 15 Juni 2023 pihak inspektorat dengan ahli konstruksi dinas PUPR kembali ke Desa Sumber Rejo bersama pihak kejaksaan dengan pemeriksaan tambahan terhadap kegiatan Boxculvert, dan tugu batas desa.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

- 6. Saksi SUSWORO BIN SURATMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor 10/KPTS/SR/2019 tanggal 8 November 2019 Tentang Pengesahan Penangkatan Perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin namun Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai Kaur Keuangan tahun 2014 hilang. Perbedaan Surat Keputusan tahun 2014 dan 2019 merubah nomenklatur jabatan dari semula Bendahara Desa Sumber Rejo menjadi Kaur Keuangan Desa Sumber Rejo.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 1. Kepala Desa : Sdr.Joko Purwanto
 2. Sekertaris Desa : Sdri.Rahayu Ningsih
 3. Kaur Keuangan : Sdr.Susworo
 4. Kaur Pemerintahan : Sdr.Susanto
 5. Kaur Pembangunan : Sdr.Tri Purwoko
 6. Kaur Kesra : Sdr.Sugiman
 7. Kapala BPD : Sdr.Slamet Supriadi
 8. Kepala Dusun 1 : Sdr.Suroto
 9. Kepala Dusun 2 : Sdr.Setiawan Joko Nugroho
 10. Kepala Dusun 3 : Sdr.Slamet Suwento
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kaur keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sumber Rejo. Tugas dan fungsi saksi sebagai kaur keuangan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Mempunyai Tugas:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk peratanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa saksi sebagai kaur keuangan menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menerima insentif operator siskeudes setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme Penarikan Dana Desa Sumber Rejo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 adalah melakukan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 saksi selalu membuat Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh kepala desa untuk diajukan kepada Camat Selat Penuguan untuk diberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo, setelah menerima Surat Rekomendasi tersebut saksi bersama dengan Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto melakukan pencairan ke Bank BRI Cabang Pangkalan Balai dengan membawa SK Kepala Desa, Sk Bendahara dan Cek Giro. Seluruh Dana Desa yang dicairkan dipegang oleh Kepala Desa Sumber Rejo Sdr.Joko Purwanto. Bahwa Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahap I (pertama) dan Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2019 tidak saksi arsipkan sehingga dokumen tersebut hilang. Mekanisme Pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 Tahap III (tiga) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Dana Desa Sumber Rejo Tahap III (tiga) Nomor: /SR/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Perihal Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Dana Desa Tahap III (tiga) Kepada Camat Selat Penuguan sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian Camat Selat Penuguan memberikan persetujuan melalui Surat Pengantar Nomor 140/ /SP/DD/2019 Tanggal 2 Desember 2019 menyetujui pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Tahap III (tiga) sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun permohonan pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa dan uang tersebut di kelola oleh terdakwa.

- Bahwa ada 3 tahap pencairan **Dana Desa Tahun Anggaran 2019** yaitu:

- Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp218.464.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), untuk pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2019 Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Pengantar (Rekomendasi Pencairan) Dana Desa tidak ada di arsipkan sehingga dokumen tersebut hilang.
- Pencairan Tahap II (dua) Tanggal 4 Juli 2019 sejumlah Rp436.928.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), untuk pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2019 Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Pengantar (Rekomendasi Pencairan) Dana Desa tidak ada di arsipkan sehingga dokumen tersebut hilang.
- Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Dana Desa Sumber Rejo Tahap III Nomor: /SR/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Perihal Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Dana Desa Tahap III Kepada Camat Selat Penuguan dan disetujui oleh Camat Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Pengantar Nomor 140/ /SP/DD/2019 Tanggal 2 Desember 2019 menyetujui pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 Tahap III sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa untuk mendapatkan Surat Rekomendasi pencairan dari Camat Selat Penuguan saksi hanya membuat SPP kemudian saksi serahkan kepada Sdr.Joko Purwanto.

- Bahwa setelah menerima Surat Rekomendasi saksi bersama dengan Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto melakukan pencairan ke Bank BRI Cabang Pangkalan Balai dengan membawa SK Kepala Desa, SK Bendahara dan Cek Giro. Seluruh Dana Desa yang dicairkan dipegang oleh Kepala Desa Sumber Rejo Sdr.Joko Purwanto.

- Bahwa SPP dan Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahap I (pertama) dan Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2019 tidak saksi arsipkan sehingga dokumen tersebut hilang.

- Bahwa pada awal tahun 2019 dilakukan Musrenbangdes yang disepakati untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelanjaan Penampungan Air Bersih yang ditetapkan menjadi APBDes.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr.Joko Purwanto.

- Bahwa Pembangunan Fisik yang menggunakan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut

1. Pembangunan Boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio
2. Pembangunan Boxvovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio
3. Pembangunan Boxvovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio
4. Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio.
5. Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu)

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dikerjakan oleh TPK Sdr.Suratman.

- Bahwa pembangunan 3 Unit Boxcovert dan 1 (satu) unit gapura tidak dibuat Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun yang mengerjakan pembangunan adalah Saksi Jio dengan ditunjuk secara lisan oleh Sdr.Joko Purwanto. Biaya pembangunan 1 Unit boxcovert pada tahun 2019 pada kenyataannya hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi Jio di Rumah Saksi atas perintah kepala desa Joko Purwanto. Tempat Pembelian Bahan Material dan Bahan Bangunan dibeli pada Toko Sani CS oleh Saksi Jio.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pembangunan 3 (tiga) unit Boxcovert sudah selesai dilaksanakan seluruhnya tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut dibangun sesuai dengan RAB atau tidak dan untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit boxcovert tidak di buat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa Pagu Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rRibu) yang direalisasikan oleh Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 (dua ratus dua puluh) Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) Unit.
- Bahwa pembangunan 1 (satu) unit gapura sudah selesai namun saksi tidak mengetahui apakah pembangunan tersebut dibangun sesuai RAB dan Pembangunan tersebut tidak dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa Penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya dibuat oleh saksi atas perintah terdakwa . LPJ Tahap I (satu) lengkap, LPJ Tahap II (dua) kurang pertanggung jawaban sejumlah Rp41.928.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) dari hasil Pengadaan Penampungan Air Bersih dan LPJ Tahap III (tiga) Kurang Pertanggung Jawaban sejumlah Rp336.928.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari hasil pengadaan penampungan air bersih.

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat Kwitansi pembangunan Boxcovert tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi yang menyimpan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 namun seluruh Dana Desa tersebut saksi keluarkan atas perintah dari Kepala Desa Joko Purwanto dan saksi yang melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak-pihak yang diperintahkan oleh terdakwa. Untuk pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II (dua) seluruh Dana Desa yang tersisa dari kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan seluruh Dana Desa saksi serahkan kepada terdakwa dan Untuk Dana Desa Tahap III setelah pencairan dan dipotong diberikan kepada TPK Suratman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan air bersih sisa pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) tersebut saksi berikan seluruhnya kepada terdakwa.
- Bahwa **terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 ke Rekening Kas Desa .**
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

7. Saksi TRI PURWOKO BIN SUWARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa kaitan saksi dalam penggunaan keuangan desa pada Desa Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur tahun anggaran 2019-2020 adalah sebagai ketua BPD Desa Tanjung Menang berdasarkan Surat Keputusan Camat Rantau Bayur 113/KPTS/RTB/2019 tanggal 11 november 2019 Tentang Pimpinan dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Kaur Perencanaan dan Pelaporan Desa Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur adalah

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Membantu Sekretaris Desa dalam hal surat menyurat yaitu membuat Rencana Kerja Pembangunan (RKP), membuat Surat Pertanggungjawaban terkait pembangunan desa, membuat APBDes dan membuat Proposal Rencana Pembangunan Desa.

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut karena semua tugas saksi yaitu pembuatan APBDes dan SPJ diambilalih oleh Kepala Desa Tanjung Menang yaitu Sdr. Dardanela sedangkan untuk Proposal Pembangunan Desa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi pernah mendatangi kwitansi-kwitansi pembayaran, namun hal tersebut hanya dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin tahun 2019 dan 2020 dilaksanakan oleh tukang upahan dari Kepala Desa Tanjung Menang yaitu Sdr. DARNADELA, dan yang melakukan pembelian semua bahan-bahan juga Kepala Desa, sedangkan saksi tidak ada libatkan sama sekali dalam pembangunan tersebut.
- Bahwa terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2019 saksi tidak mengetahui apakah ada dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) karena saksi belum menjadi BPD desa sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 sudah dibuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) akan tetapi saksi tidak mengetahui mengenai nominal yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

8. Saksi SUSANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi merupakan Kasi Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan/Pulau Rimau Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dan

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor 02/SK/SR/2014 tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengesahan Penangkatan Perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Saksi sebagai Kasi Pemerintahan menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa mengenai Jumlah Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 3 tahapan:
Dana Desa Tahun Anggaran 2019

- Yang pertama 40 (empat puluh) persen tetapi jumlah dan besarnya berapa saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya Kaur keuangan dan Kepala Desa;
- Yang kedua 40 (empat puluh) persen tetapi jumlah dan besarnya berapa saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui Kaur Keuangan dan Kepala Desa;
- Yang ketiga 20 (dua puluh) persen tetapi jumlah dan besarnya saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya Kaur keuangan dan Kepala Desa;

- Bahwa pada awal tahun 2019 dilakukan Musrenbangdes yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Masyarakat disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.

- Bahwa Item-Item dalam RAB untuk pembuatan 3 Unit Boxcovert yang menggunakan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya terdakwa.

- Bahwa yang saksi lihat secara langsung untuk 3 (tiga) unit Boxcovert tidak memiliki penyangga di saluran primer sebagaimana yang tertera Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun masih bisa

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dan penampungan air bersih juga masih bisa digunakan, kemudian untuk gapura masih terlihat bagus.

- Bahwa Pagu Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) yang direalisasikan oleh Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit.

- Bahwa tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan seingat saksi salah satu permasalahan yang di audit oleh tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin terkait pengadaan penampungan air bersih yang belum direalisasikan seluruhnya.

- Bahwa seluruh pengelolaan dan yang menyimpan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dipegang dan dikelola oleh Kepala Desa terdakwa Joko Purwanto dan Kaur keuangan sdr. Susworo.

- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

9. Saksi SUGIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Desa Sumber Rejo, Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014, tanggal 20 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Kemasyarakatan Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin.

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saksi ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Tempat Penampungan Air Bersih Tahun Anggaran 2019, sebanyak 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga), adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, sedangkan saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi ada dilaksanakan Musrenbangdes dan pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada awal tahun 2019, yang dihadiri seluruh perangkat desa, BPD, Tokoh Masyarakat, pengurus PKK, seluruh ketua RT, seluruh Kadus dan Tokoh Adat.

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Bahwa yang mengerjakan pembangunan 3 Unit Boxcovert dan 1 Unit Gapura adalah sdr. Jyo tetapi untuk pembelian bahan material saksi tidak tahu.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

10. Saksi SLAMET SUPRIYADI BIN SALIM MULIOREJO (Alm), dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa jabatan saksi pada pemerintahan Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019, dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883 /KPTS/PMPD/2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tanggal 07 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diajak mengenai seluruh pengeluaran desa, memang benar tugas saksi mengawasi tapi dibatasi dengan tidak transparannya Kades Sumber Rejo yang oleh sebab itu saksi merasa BPD dilibatkan hanya ada di Musrenbangdes itupun hanya satu kali.
- Bahwa dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saksi ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.
- Bahwa saksi mengetahui Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) Unit pada bulan januari.
- Bahwa saksi bersama perangkat BPD Desa Sumber Rejo telah menegur Kades sdr. Joko Purwanto untuk segera melaksanakan kekurangan dari tempat pengadaan air bersih , tapi tidak dihiraukan oleh kades tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan Fisik Dana Desa dan seluruh tanda tangan saksi di APB Desa dan Daftar hadir seluruh anggota BPD saksi pun dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 namun tidak mengetahui apa hasil audit tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

11. Saksi HARTOYO BIN SURYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Sumber Rejo Tahun 2014 s/d Bulan Oktober 2019 dan saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diajak mengenai seluruh pengeluaran desa, memang benar tugas saksi mengawasi tapi dibatasi dengan tidak transparannya Kades Sumber Rejo yang oleh sebab itu saksi merasa BPD dilibatkan hanya ada di Musrenbangdes itupun hanya satu kali.
- Bahwa dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcover sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saya ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.

- Bahwa saksi mengetahui Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit pada bulan Januari.
- Bahwa saksi bersama perangkat BPD Desa Sumber Rejo telah menegur Kades sdr. Joko Purwanto untuk segera melaksanakan kekurangan dari tempat pengadaan air bersih, tapi tidak dihiraukan oleh kades tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan Fisik Dana Desa dan seluruh tanda tangan saksi di APBDesa dan Daftar hadir seluruh anggota BPD saksi pun dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 namun tidak mengetahui apa hasil audit tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

12. Saksi YOHANES AURI JOKO TRISNO BIN SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimau Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 7 Oktober 2013 dan Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2012 Tentang Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo dan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2013 saksi ditetapkan sebagai Sekretaris Bidang Kemasyarakatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diajak mengenai seluruh pengeluaran desa, memang benar tugas saksi mengawasi tapi dibatasi dengan tidak transparannya Kades Sumber Rejo yang oleh sebab itu saksi merasa BPD dilibatkan hanya ada di Musrenbangdes itupun hanya satu kali.
- Bahwa dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:

- Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saya ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.

- Bahwa saksi mengetahui Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit pada bulan Januari.
- Bahwa saksi bersama perangkat BPD Desa Sumber Rejo telah menegur Kades sdr. Joko Purwanto untuk segera melaksanakan kekurangan dari tempat pengadaan air bersih, tapi tidak dihiraukan oleh kades tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan Fisik Dana Desa dan seluruh tanda tangan saksi di APB Desa dan Daftar hadir seluruh anggota BPD saksi pun dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke Desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 namun tidak mengetahui apa hasil audit tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

13. Saksi DIDIK WOLO SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan 2013 – 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 7 Oktober 2013 dan Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2012 Tentang Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Sumber Rejo dan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2013 saya ditetapkan sebagai Sekretaris Bidang Kemasyarakatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diajak mengenai seluruh pengeluaran desa, memang benar tugas saksi mengawasi tapi dibatasi dengan tidak transparannya Kades Sumber Rejo yang oleh sebab itu saksi merasa BPD dilibatkan hanya ada di Musrenbangdes itupun hanya satu kali.
- Bahwa dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saya ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.

- Bahwa saksi mengetahui Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit pada bulan Januari.
- Bahwa saksi bersama perangkat BPD Desa Sumber Rejo telah menegur Kades sdr. Joko Purwanto untuk segera melaksanakan kekurangan dari tempat pengadaan air bersih, tapi tidak dihiraukan oleh kades tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan Fisik Dana Desa dan seluruh tanda tangan saksi di APB Desa dan Daftar hadir seluruh anggota BPD saksi pun dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa tim audit Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 namun tidak mengetahui apa hasil audit tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

14. Saksi AGUS RISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan 2013 – 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 7 Oktober 2013 dan Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2012 Tentang Penetapan Unsur Pimpinan dan

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Serta Pembidangan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo dan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2013 saya ditetapkan sebagai Sekretaris Bidang Kemasyarakatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diajak mengenai seluruh pengeluaran desa, memang benar tugas saksi mengawasi tapi dibatasi dengan tidak transparannya Kades Sumber Rejo yang oleh sebab itu saksi merasa BPD dilibatkan hanya ada di Musrenbangdes itupun hanya satu kali.
- Bahwa dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saya ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.

- Bahwa saksi mengetahui Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit pada bulan Januari.
- Bahwa saksi bersama perangkat BPD Desa Sumber Rejo telah menegur Kades sdr. Joko Purwanto untuk segera melaksanakan kekurangan dari tempat pengadaan air bersih, tapi tidak dihiraukan oleh kades tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan Fisik Dana Desa dan seluruh tanda tangan saksi di APBDesa dan Daftar hadir seluruh anggota BPD saksi pun dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 namun tidak mengetahui apa hasil audit tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

15. Saksi AGUS RIANTO Bin SANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 7 Oktober 2013 dan

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2012 Tentang Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo dan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2013 saya ditetapkan sebagai Sekretaris Bidang Kemasyarakatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diajak mengenai seluruh pengeluaran desa, memang benar tugas saksi mengawasi tapi dibatasi dengan tidak transparannya Kades Sumber Rejo yang oleh sebab itu saksi merasa BPD dilibatkan hanya ada di Musrenbangdes itupun hanya satu kali.
- Bahwa dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa benar saksi menerangkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saya

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.

- Bahwa saksi mengetahui Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit pada bulan januari.
- Bahwa saksi bersama perangkat BPD Desa Sumber Rejo telah menegur Kades sdr. Joko Purwanto untuk segera melaksanakan kekurangan dari tempat pengadaan air bersih , tapi tidak dihiraukan oleh kades tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan Fisik Dana Desa dan seluruh tanda tangan saksi di APBDesa dan Daftar hadir seluruh anggota BPD dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke Desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 namun tidak mengetahui apa hasil audit tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

16. Saksi SURYANI NINGSIH BINTI CIPTO SUMARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan 2013 – 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 7 Oktober 2013 dan

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2012 Tentang Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo dan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor Tahun 2013 saya ditetapkan sebagai Sekretaris Bidang Kemasyarakatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diajak mengenai seluruh pengeluaran desa, memang benar tugas saksi mengawasi tapi dibatasi dengan tidak transparannya Kades Sumber Rejo yang oleh sebab itu saksi merasa BPD dilibatkan hanya ada di Musrenbangdes itupun hanya satu kali.
- Bahwa dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBN (Dana Desa) sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 1 RT 03 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 05 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Boxculvert Dusun 2 RT 08 dengan biaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdr. Jio selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo, dan yang saya

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



ketahui Sdr. Jio ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo secara lisan oleh Sdr. Joko Purwanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, karena saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan terkait pengangkatan Sdr. Jio sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Rejo.

- Bahwa saksi mengetahui Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit pada bulan Januari.
- Bahwa saksi bersama perangkat BPD Desa Sumber Rejo telah menegur Kades sdr. Joko Purwanto untuk segera melaksanakan kekurangan dari tempat pengadaan air bersih, tapi tidak dihiraukan oleh kades tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan Fisik Dana Desa dan seluruh tanda tangan saksi di APBDesa dan Daftar hadir seluruh anggota BPD dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa tim audit oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin pernah datang ke Desa Sumber Rejo mengaudit Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 namun tidak mengetahui apa hasil audit tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

17. Saksi JIYO Bin KERTODIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi Ketua RT 06 Dusun 2 Desa Sumber Rejo dan saksi juga merupakan tukang yang membangun pembangunan di Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi menerima Insentif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Musrenbangdes disepakati Dana Desa digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih.
- Bahwa Pembangunan dan/atau pengadaan di Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dengan pagu adalah sebagai berikut:
 - Pembangunan Boxcovert Rt.3 Dusun 1 dengan pagu sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Saya, namun yang diberikan kepada saya untuk pembangunan Boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Susworo kepada saksi
 - Pembangunan Boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Saksi, namun yang diberikan kepada saya untuk pembangunan Boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Susworo kepada saksi
 - Pembangunan Boxcovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Saksi, namun yang diberikan kepada saksi untuk pembangunan Boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp50.000.000,00 yang diberikan oleh Saksi Susworo kepada saksi;
 - Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibangun oleh Saksi, namun yang diberikan kepada saksi untuk pembangunan 1 unit gapura Desa Sumber Rejo sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) yang diberikan oleh Saksi Susworo.
 - Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dikerjakan oleh TPK Sdr.Suratman namun hanya direalisasikan sebanyak 220 Unit Penampungan Air Bersih yang diberikan kepada warga Desa Sumber Rejo.
- Bahwa seluruh pembangunan Boxcover Rt.3 Dusun 1, Boxcover Rt.5 Dusun 2 dan Boxcover Rt.8 Dusun 2 Tahun 2019 selesai dilaksanakan dan saksi membangun 3 Unit Boxcovert tersebut mengacu kepada Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018.

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Bahwa pembangunan fisik pada RT 06 Dusun 2 tidak ada hanya terdapat pengadaan Penampungan Air Bersih yang tidak selesai dilaksanakan.
- Bahwa seluruh pembangunan Boxcover Rt.3 Dusun 1, Boxcover Rt.5 Dusun 2 dan Boxcover Rt.8 Dusun 2 Tahun 2019 selesai dilaksanakan dan saksi membangun 3 Unit Boxcovert tersebut mengacu kepada Rencana Anggaran Belanja Tahun 2018 Kepala Desa Sumber Rejo Sdr.Joko Purwanto tidak memberikan saksi Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk pembangunan Boxcover tahun 2019.
- Bahwa yang membangun pembangunan Boxcover Rt.3 Dusun 1, Boxcover Rt.5 Dusun 2, Boxcover Rt.8 Dusun 2 dan 1 Unit Gapura Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dengan Modal Pekerjaan pembangunan 1 Unit Boxcovert sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Susworo secara non tunai, dan Modal Pembangunan 1 Unit Gapura Desa Sumber Rejo sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Desa membeli bahan material di Toko Sdr.Yusuf (Pasar Gotong Royong Sumber Rejo), dan tidak ada kwitansi serta saksi tidak meminta.
- Bahwa bentuk bangunan gapura Desa Sumber Rejo di lapangan sangat berbeda dengan Gambar Gapura Dalam Rencana Anggaran Belanja dalam APBDes Desa Sumber Rejo Tahun 2019 karena Kepala Desa Sumber Rejo Sdr.Joko Purwanto meminta saksi untuk membuat Gambar Gapura yang lebih bagus dibandingkan yang terdapat pada Rencana Anggaran Belanja.
- Bahwa pertanggung jawaban yang saksi catat di dalam buku merah saksi hanya pengeluaran-pengeluaran yang besar saja, saksi tidak mencatat pengeluaran-pengeluaran kecil.
- Bahwa Nota yang diperlihatkan kepada Saksi oleh Penyidik tidak sesuai dengan jumlah material yang saksi beli untuk pembangunan Boxcovert dan saksi membeli bahan material di Sdr. Kusri bukan di Toko Sani.
- Bahwa pembangunan Boxcover sudah berjalan selama 3 (Tiga) tahun dan masih bagus namun sudah ada pengikisan.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti saksi membenarkannya

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama:

1. **Ir. DEDI HANDAYANTO, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kejaksaan Negeri Banyuwasin nomor: B-2258/L.6.19/Fd.1/08/2023. Tanggal 5 Agustus 2023 dan Surat Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Banyuwasin Nomor: 600/40/DISPUPR/2023, Tanggal 07 Agustus 2023.
- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan Fisik Bersama Tim Kejaksaan Negeri Banyuwasin, Tim Inspektorat Kabupaten Banyuwasin, Perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan, beserta tersangka Joko Purwanto Bin Suhardi.
- Bahwa Ahli melakukan pada Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut:
 - Pembangunan Box culvert Dusun 1 Rt 03 Desa Sumber Rejo;
 - Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 05 Desa Sumber Rejo;
 - Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 08 Desa Sumber Rejo;
 - Pembangunan Tugu Batas Desa;
 - 1 (satu) Unit Pembangunan Gapura Desa;
- Bahwa peralatan yang Ahli pergunakan tersebut telah memenuhi standar dan berlaku umum digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan.
- Bahwa dasar/pedoman dalam melakukan pemeriksaan fisik Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang Terlampir di dalam APB Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa metode yang ahli gunakan pada pemeriksaan fisik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 adalah Melakukan Pengukurun Volume Pekerjaan (Panjang x Lebar x Tinggi) yang terpasang di lokasi pekerjaan kemudian menghitung selisih volume yang terpasang di lokasi pekerjaan dan di Rencana Anggaran Biaya (RAB perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019..

- Bahwa pemeriksaan Fisik yang ahli temukan yaitu Terdapat perbedaan desain Box Culvert dan Tugu Batas Desa, Dimana Pekerjaan yang di pasang di lapangan Tidak sesuai/Mengacu terhadap Rencana Anggaran Biaya dan Gambar rencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Box culvert Dusun 1 Rt 03 Desa Sumber

Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

1. Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m3 terpasang 10,30 M
2. Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61m3 terpasang 2,21 M3
3. Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m3 terpasang 4,49 M3
4. Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan.

2. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 05 Desa Sumber

Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,66 m3 terpasang 9,05 M3
- b. Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61 m3 terpasang 1,97 M3
- c. Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m3 terpasang 3,49 M3
- d. Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan

3. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 08 Desa Sumber

Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m3 terpasang 8,40 M3
- b. Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61 m3 terpasang 1,84 M3
- c. Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m3 terpasang 3,21 M3
- d. Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan.

4. Pembangunan Gapura Desa

- a. Pondasi cor Bertulang ad. 1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,06 m3 terpasang 1,30 M3

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- b. Kolom 30/30 Beton Bertulang ad.1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,22 m³ terpasang 0,04 m³
- c. Pas. Batu Bata Pembungkus Tiang Cor, kelebihan volume pekerjaan, RAB 3,58 m³ terpasang 3,92 m³
- d. Pek. Plesteran Tebal 2 Cm, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 m² terpasang 20,75 m²
- e. Pek. List Profil Cetakan, kelebihan volume pekerjaan, RAB 7 m² terpasang 14,7 m
- f. Pekerjaan, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 terpasang 20,75 M³;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

2. ALI MUKTAR, SP., M., Si BIN SUMADI. AR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 090/346/SPT/Irkab/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Surat Perintah Tugas Inspektur tersebut berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor: B-2416/L.6.19/Fd.1/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, dengan dasar:
 - Surat Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor: R-1818/L.6.19/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
 - Notulen eskpose perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran bidang pembangunan dari Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 04 Juli 2021.
 - Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Banyuasin Nomor: 090/287/SPT/Irkab/2023 pada tanggal 10 Juli 2023.
- Bahwa susunan tim yang melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat
Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yaitu:

(1) Pengendali Mutu : Ir. Zakirin,
SP.,MM.,CGCAE/Inspektur

Pembina Tk.I / IV.b .

(2) Pengendali Teknis : Ali Mukhtar,
SP.,M.Si/Inspektur Pembantu Investigasi

Pembina Tk.I / IV.b.

(3) Ketua Tim : Angga Vian
Lharelta, SE.,MM/Auditor Muda

Penata Tk. I / III.d.

(4) Anggota Tim : Valeri Sandika,
SH/Auditor Muda

Penata Tk. I / III.d.

(5) Anggota Tim : Suci Herli Novianti,
S.Kom/Auditor Pert

Penata Muda / III.a.

- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung besaran nilai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yaitu menggunakan metode perbandingan antara volume kegiatan yang telah selesai dilaksanakan/direalisasikan dengan rencana kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) didalam APBDes Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dokumen yang dipergunakan dalam audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Tahun Anggaran 2019 yaitu:

(1) Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 47/SP/IRDA/2020 pada tanggal 18 September 2020 tentang dugaan penyimpangan pada kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih (Tangki/Tandon Air) melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



(2) Dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin, yaitu:

- a. Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan.
 - b. Salinan Rekening Koran Desa Sumber Rejo Nomor 1673010390.
 - c. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin Nomor: 600/001/PEMERIKSAAN/T-Ahli/DPUPR/2023 pada tanggal 15 Juni 2023.
- Bahwa Peraturan/Pedoman dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang digunakan yaitu:
1. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Banyuasin, BAB IV Bagian Kesatu *pasal 14 huruf (a)* berbunyi: *"pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola"*.
 2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, BAB V Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan *pasal 24 ayat (3)* berbunyi: *"setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
- Bahwa Hasil audit Inspektorat Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang diperoleh dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Jenis Kerugian | Jumlah (Rp.) |
|----|--|----------------|
| 1 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari hasil audit khusus terdahulu yang belum ditindaklanjuti yaitu pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tendon air). | 228.856.500,00 |
| 2 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah berupa kelebihan bayar yang menyebabkan pemborosan anggaran bidang pembangunan | 99.198.279,64 |

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



| | |
|------------------|-----------------------|
| pekerjaan fisik. | |
| Jumlah | 328.054.779,64 |

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Pemeliharaan Sumber Air Bersih (Tangki/Tandon Air) pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang tidak dilaksanakan.

2. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 47/SP/IRDA/2020 tanggal 18 September 2020, didapati belanja kegiatan pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tandon air) yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp378.856.500,00 dan telah disetorkan/dikembalikan ke kas Desa Sumber Rejo oleh terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 sehingga masih terdapat dana yang belum disetorkan/dikembalikan yang menyebabkan kelebihan bayar **sejumlah Rp228.856.500,00.**

3. Terdapat kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa (Box Culvert).

4. Berdasarkan hasil perbandingan volume pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDes dengan perhitungan volume pekerjaan fisik terpasang oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banyuasin yang dokumennya diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin, ditemukan kekurangan volume terpasang yang menyebabkan kelebihan bayar **sejumlah Rp99.198.279,64.**

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang terjadi dalam kegiatan bidang pembangunan pekerjaan fisik dari Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 **sejumlah Rp328.054.779,64.**

- Bahwa aturan/ketentuan yang dilanggar sehubungan dengan timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yaitu:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, *pasal 1 ayat (22)* berbunyi:

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

b. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Banyuasin, BAB IV pasal 14 huruf (a) berbunyi: “pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola”.

c. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bidang Pembangunan yang ada di dalam APBDes pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa diangkat oleh Bupati Banyuasin berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin tahun 2019 menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Desa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- d. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- e. Menetapkan Peraturan Desa.
- f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- g. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- h. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- i. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- j. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- m. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- n. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- o. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin mendapatkan Bantuan Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dari anggaran sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut, yang ditransfer ke rekening kas Desa Sumber Rejo nomor rekening 1673010390. Jumlah Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 setiap Tahapnya:
Dana Desa Tahun Anggaran 2019
 - Pencairan Tahap I Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp218.464.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - Pencairan Tahap II Tanggal 4 Juli 2019 sejumlah Rp436.928.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Pencairan Tahap III Tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan APBDesa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan, diperoleh data pekerjaan fisik dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yaitu:
 - a. Pembangunan Boxcover Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 - b. Pembangunan Boxcover Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 - c. Pembangunan Boxcover Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
 - d. Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- e. Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu) untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dilaksanakan oleh Sdr. Suratman
- Bahwa untuk pembangunan 3 unit Boxcovert yang menggunakan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak dibuat Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh terdakwa selaku kepala desa, namun yang mengerjakan pembangunan adalah Saksi Jio dengan ditunjuk secara lisan oleh terdakwa. Biaya pembangunan 1 Unit boxcovert pada tahun 2019 yang sesuai dengan RAB sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada kenyataannya Pembangunan 1 Unit Boxcovert hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi Susworo serahkan kepada Saksi Jio di Rumah Saksi Susworo atas perintah Terdakwa.
 - Bahwa untuk pembangunan 3 (tiga) unit Boxcovert sudah selesai dilaksanakan seluruhnya tetapi pekerjaan tersebut dibangun tidak sesuai dengan RAB dan untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit boxcovert tidak di buat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi Jio kepada terdakwa.
 - Bahwa Pagu pembangunan boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sjumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Saksi Jio untuk pembangunan satu unit boxcovert.

- Bahwa pagu pembangunan boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Saksi Jio untuk pembangunan satu unit boxcovert.

- Bahwa Pagu pembangunan boxcovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja sebagai berikut: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jio untuk pembangunan satu unit boxcovert.

- Bahwa untuk pembangunan 1 (satu) unit gapura tidak dibuat SK TPK hanya ditunjuk secara lisan saja oleh terdakwa kepada saksi Jio dan

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



pembangunan 1 (satu) Unit Gapura telah selesai dilaksanakan serta dibangun tidak sesuai dengan RAB dan tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- Bahwa harga satuan penampungan air bersih berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yaitu sejumlah Rp1.465.900,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan terdakwa memerintahkan saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut, kemudian saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut dengan harga satuan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pagu Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) yang direalisasikan oleh terdakwa Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 (dua ratus dua puluh) Unit, sehingga **sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)** tidak bisa dipertanggung jawabkan untuk 173 (seratus tujuh puluh tiga) Unit penampungan air bersih/tedmon.

- Bahwa penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya. Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (satu) lengkap, Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (dua) ada kekurangan pertanggung jawaban sejumlah Rp41.928.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) dari hasil Pengadaan Penampungan Air Bersih dan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III (tiga) ada kekurangan Pertanggung Jawaban sejumlah Rp336.928.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari hasil pengadaan penampungan air bersih.

- Bahwa terdakwa juga meminta sisa uang tersebut kepada Sdr.Susworo dalam jumlah yang bervariasi jumlahnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak menjalankan tupoksi sebagai Kepala Desa yang tidak mengawasi dalam pengelolaan dana desa dan tidak mengawasi pembangunan desa.

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang Dana Desa TA 2019 kas Desa Sumber Rejo Bank Sumsel Babel nomor rekening 1673010390 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama tiga tahap yaitu:

1. Pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 05 Juli 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan sertifikat tanah milik terdakwa Joko Purwanto nomor: 02992 yang terletak di Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 10630 M² (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan sertifikat tanah milik istri terdakwa sdr. Nining Wahyuni nomor: 2104 yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 533 M² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) pada saat Investigasi Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi NINING WAHYUNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Dana Desa di Desa Sumber Rejo.
- Bahwa saksi tidak ada pernah ada transaksi uang dirumah terdakwa dengan saksi Susworo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Pemerintah Desa Sumber Rejo tahun anggaran 2019.
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy APBDes Perubahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi APBDes Semester 1 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Semester 2 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor: 08 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo;
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau kabupaten Banyuasin atas nama Slamet Supriyadi, Hartoyo, Yohanes Auri Joko Trisno, Agus Risman, S.Pd, Suryani Ningsih, Didik Wolo Susanto, Agus Rianto.
7. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
8. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Hari Senin Tanggal 07 Januari 2018 Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019.
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 20 (dua puluh) persen dari APBN bagi 14 (empat belas) Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/582/DPMD/2019 Tanggal 23 Mei 2019.
12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen dari APBN bagi 249 (dua ratus empat puluh 79embilan) Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/676/DPMD/2019 Tanggal 26 Juni 2019.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40 (empat puluh) persen dari APBN bagi 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/482/DPMD/2019 Tanggal 02 Desember 2019.

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Bagi 288 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 412.2/422/DPMD/2019 Tanggal 11 April 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Bagi 28 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor : 412.2/949/DPMD/2019 Tanggal 26 Agustus 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III bagi 277 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 412.2/1563/DPMD/2019 Tanggal 23 Desember 2019.
17. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pencairan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap 1 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
18. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DDS) Tahap 2 (dua) 40 (empat puluh) persen Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DDS) Tahap 3 (tiga) 40 (empat puluh) persen Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwasin Nomor: 140/465/DPMD/2019 Tanggal 23 April 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen bagi 285 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin;
21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwasin Nomor: 140/654/DPMD/2019 Tanggal 20 Juni 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 282 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwasin Nomor: 140/1443/DPMD/2019 Tanggal 21 November 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen bagi 174 Desa dalam Kabupaten Banyuwasin;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/232/SP/DD/2019 Tanggal 15 April 2019.
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/316/SP/DD/2019 Tanggal 01 Juli 2019.

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/673/SP/DD/2019 Tanggal 02 Desember 2019.
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/676/SP/2019 Tanggal Desember 2019 Perihal Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
27. 1 (satu) Lembar *Print Out* Rekening Koran Bank Sumsel Babel Giro 1673010390 atas nama Kas Desa Sumber Rejo Januari s/d Desember Tahun 2019.
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persn Tahun 2019 atas nama Joko Purwanto.
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen Tahun Anggaran 2019 atas nama Joko Purwanto.
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0015/LS/4.04.01.02.00/5.1/2019 sejumlah Rp59.278.432.003,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga rupiah) Tahun Anggaran 2019.
31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0041/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 sejumlah Rp117.519.808.193,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan ribu seratus Sembilan puluh tuga rupiah) Tahun Anggaran 2019.
32. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0015/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 29 April 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen untuk 285 Desa sejumlah Rp59.278.432.003,00.
33. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0041/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen untuk 282 Desa sejumlah Rp117.519.808.192,00 ;
34. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0166/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 25 November 2019

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen Salur II (174 Desa);
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/502/DPMD/2019 Tanggal 02 Mei 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen bagi 285 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
 36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/673/DPMD/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 282 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
 37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/1459/DPMD/2019 Tanggal 26 November 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 174 Desa Salur Pertama dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
 38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Joko Purwanto;
 39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: 10/KPTS/SR/2019 Tanggal 08 November 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Rahayu Ningsih, A.Md. Sebagai Sekretaris Desa Sumber Rejo;
 40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Susanto;
 41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Pembangunan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Tri Purwoko;

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Kemasyarakatan Desa sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sugiman;
43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 01 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Suroto;
44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 02 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Setyawan Joko Nugroho;
45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 03 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Slamet Suwento;
46. 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 140/07/Und/SR/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Perihal Pembahasan Tentang Pembagian Tempat Air Bersih;
47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 821/18004049/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin an. Sapuan Effendi, S.Sos., M.Si.
48. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Warna Jingga/Orange Gambar Lesti.
49. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Warna Merah Motif Kotak Merk Student Club.
50. 1 (satu) Bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 02992 atas nama Joko Purwanto yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Pulau Rimau Desa Penuguan dengan Luas 10630 m^2m^2 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.1-47.157-09-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.092.321.485,00

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



(satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) setelah dilakukan perubahan ADD menjadi sejumlah Rp375.022.646,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan Tambahan Bantuan Provinsi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp1.492.344.131,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa Pemerintah Desa Sumber Rejo hanya mengirimkan kelengkapan dokumen atau mengupload laporan Realisasi di Aplikasi OM-SPAN untuk Tahap III (tiga) saja namun tidak mengirimkan secara fisik kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

- Bahwa ada Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen dan Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Joko Purwanto Bin Suhardi yang menyatakan akan melengkapi dokumen dan persyaratan untuk mendapatkan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa;

- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kelengkapan dokumen dalam Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa yang dikirim oleh Terdakwa ke Pihak Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin.

- Bahwa dokumen kelengkapan pencairan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.

- Bahwa pada awal tahun 2019 dilakukan Musrenbangdes yang dihadiri oleh Camat, beserta sdr. Topo, sdr. Sapuan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Masyarakat dalam Musrenbangdes tersebut disepakati Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembangunan Boxcovert sebanyak 3 unit, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembelian Penampungan Air Bersih kemudian hasil musrenbangdes tersebut ditetapkan menjadi APBDes pada Bulan Januari 2019 yang dihadiri oleh Perangkat Desa Sumber Rejo dan Warga Desa Sumber Rejo.

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan 3 (tiga) jembatan boxcovert, 1 (satu) Gapura Desa selesai dilaksanakan namun untuk pengadaan penampungan air bersih Panjar (Uang Muka) Belanja Penampungan Air Bersih di siskeudes (Laporan Realisasi Tahap II) sejumlah Rp141.928.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara penuh pada tahap 3 oleh Camat atas nama Suratman.
- Bahwa ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin dalam Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 yang direalisasikan oleh Kepala Desa Sdr.Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit.
- Bahwa proses pencarian, Kepala Desa Mengirimkan APBDes, SPJ, Bukti Pembayaran Pajak, Laporan Realisasi, Foto Kegiatan, kemudian pihak Kecamatan melakukan verifikasi, setelah seluruh dokumen yang diperiksa berdasarkan checklist kelengkapan dokumen lengkap dikirimkan ke Dinas PMD untuk diberikan cap Klarifikasi. Lalu pihak Dinas PMD menerbitkan surat rekomendasi pencairan Dana Desa setiap tahapnya yang dikirimkan kepada setiap camat, setelah menerima surat rekomendasi pencairan dari Dinas PMD Kabupaten Banyuasin kemudian Camat mengeluarkan Surat Pengantar sebagai bukti untuk pencairan Dana Dana ke pihak Bank.
- Bahwa sebelum melakukan penarikan Bendahara selalu membuat SPP yang ditanda tangani oleh Kepala Desa untuk diajukan kepada Camat Selat Penuguan untuk diberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo, kemudian Bendahara bersama dengan Kepala Desa Terdakwa Joko Purwanto melakukan pencairan ke Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai. Seluruh Dana Desa yang dicairkan dipegang oleh Kepala Desa Sumber Rejo Terdakwa Joko Purwanto.
- Bahwa pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dikerjakan oleh TPK Sdr.Suratman.

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Sumber Rejo 2019 sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) unit Boxcovert dan 1 (satu) Unit Gapura telah selesai dilaksanakan dan dibangun sesuai dengan RAB akan tetapi tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa Pagu Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) yang direalisasikan oleh Kepala Desa Terdakwa Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa dipertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit;
- Bahwa laporan realisasi yang dibuat bendahara Sdr. Susworo tidak sesuai dengan fakta dilapangan atau fiktif agar Dana Desa Sumber Rejo Tahap I Tahun 2020 bisa dicairkan.
- Bahwa yang mengelola dan menyimpan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 adalah Bendahara sdr. Susworo dan Terdakwa Kepala Desa Joko Purwanto;
- Bahwa Kepala Desa sudah mengembalikan uang dana yang belum digunakan ke kas daerah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa sebelum adanya pemeriksaan dikejaksaan telah ada temuan terlebih dahulu terhadap kegiatan Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 oleh pihak inspektorat yang direalisasikan oleh Kepala Desa Terdakwa Joko Purwanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 220 Unit sehingga sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak bisa di pertanggung jawabkan sebanyak 173 Unit, kemudian setelah itu pada tanggal 15 Juni 2023 pihak inspektorat dengan ahli konstruksi dinas PUTR kembali ke Desa Sumber Rejo bersama pihak kejaksaan dengan pemeriksaan tambahan terhadap kegiatan Boxculvert, dan tugu batas desa.

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat

Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yaitu:

1. Kepala Desa : Sdr.Joko Purwanto
2. Sekertaris Desa : Sdri.Rahayu Ningsih
3. Kaur Keuangan : Sdr.Susworo
4. Kaur Pemerintahan : Sdr.Susanto
5. Kaur Pembangunan : Sdr.Tri Purwoko
6. Kaur Kesra : Sdr.Sugiman
7. Kapala BPD : Sdr.Slamet Supriadi
8. Kepala Dusun 1 : Sdr.Suroto
9. Kepala Dusun 2 : Sdr.Setiawan Joko Nugroho
10. Kepala Dusun 3 : Sdr.Slamet Suwento

- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pencairan **Dana Desa Tahun Anggaran 2019**

yaitu:

1. Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp218.464.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), untuk pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2019 Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Pengantar (Rekomendasi Pencairan) Dana Desa tidak ada diarsipkan sehingga dokumen tersebut hilang.
 2. Pencairan Tahap II (dua) Tanggal 4 Juli 2019 sejumlah Rp436.928.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), untuk pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2019 Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Pengantar (Rekomendasi Pencairan) Dana Desa tidak ada diarsipkan sehingga dokumen tersebut hilang.
 3. Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Dana Desa Sumber Rejo Tahap III Nomor: /SR/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Perihal Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Dana Desa Tahap III (tiga) Kepada Camat Selat Penuguan dan disetujui oleh Camat Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Pengantar Nomor 140/ /SP/DD/2019 Tanggal 2 Desember 2019 menyetujui pencairan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 Tahap III (tiga) sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Pembangunan Fisik yang menggunakan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio;
 2. Pembangunan Boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio;
 3. Pembangunan Boxcovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio;
 4. Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibangun oleh Sdr.Jio.
 5. Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dikerjakan oleh TPK Sdr.Suratman.
- Bahwa pembangunan 3 Unit Boxcovert dan 1 (satu) unit gapura tidak dibuat Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun yang mengerjakan pembangunan adalah Saksi Jio dengan ditunjuk secara lisan oleh Sdr.Joko Purwanto. Biaya pembangunan 1 Unit boxcovert pada tahun 2019 pada kenyataannya hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya dibuat oleh Kaur Keuangan Desa Sumber Rejo atas perintah terdakwa. LPJ Tahap I (pertama) lengkap, LPJ Tahap II (dua) Kurang pertanggung jawaban sejumlah Rp41.928.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari hasil Pengadaan Penampungan Air Bersih dan LPJ Tahap III (tiga) Kurang Pertanggung Jawaban sejumlah Rp336.928.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari hasil pengadaan penampungan air bersih.
 - Bahwa yang menyuruh Kaur Keuangan untuk membuat Kwitansi pembangunan Boxcovert tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Hasil audit Inspektorat Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai berikut:

| N | Jenis Kerugian | Jumlah |
|---|----------------|--------|
|---|----------------|--------|

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



| | | (Rp.) |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari hasil audit khusus terdahulu yang belum ditindaklanjuti yaitu pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tendon air). | 228.856.500,00 |
| 2 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah berupa kelebihan bayar yang menyebabkan pemborosan anggaran bidang pembangunan pekerjaan fisik. | 99.198.279,64 |
| Jumlah | | 328.054.779,64 |

Dengan uraian perincian sebagai berikut:

- Terdapat Pemeliharaan Sumber Air Bersih (Tangki/Tandon Air) pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang tidak dilaksanakan.
- Didapati belanja kegiatan pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tandon air) yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan telah disetorkan/dikembalikan ke kas Desa Sumber Rejo oleh terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat dana yang belum disetorkan/dikembalikan yang menyebabkan kelebihan bayar **sejumlah Rp228.856.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);**
- Terdapat kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa (Box Culvert).
- Berdasarkan hasil perbandingan volume pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDes dengan perhitungan volume pekerjaan fisik terpasang oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banyuasin, ditemukan kekurangan volume terpasang yang menyebabkan kelebihan bayar **sejumlah Rp99.198.279,64 (sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen);**
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang terjadi dalam kegiatan bidang

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pekerjaan fisik dari Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 **sejumlah Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen);**

- Bahwa aturan/ketentuan yang dilanggar sehubungan dengan timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, *pasal 1 ayat (22)* berbunyi : *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*.
2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Banyuasin, *BAB IV pasal 14 huruf (a)* berbunyi : *"Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola"*.
3. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bidang Pembangunan yang ada di dalam APBDes pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tupoksi Tersangka selaku Kepala Desa yaitu:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
4. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
5. Menetapkan Peraturan Desa.
6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
7. Membina kehidupan masyarakat Desa.
8. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
9. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
13. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
14. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
15. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan tupoksi sebagai Kepala Desa yang mana terdakwa tidak mengawasi dalam pengelolaan dana desa dan tidak mengawasi pembangunan desa.
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang Dana Desa TA 2019 Kas Desa Sumber Rejo Bank Sumsel Babel nomor rekening 1673010390 sejumlah Rp150.000.000,00 dengan tiga tahap yaitu:
 1. Pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 05 Juli 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan Sertifikat Tanah milik Terdakwa Joko Purwanto nomor: 02992 yang terletak di Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 10630 M² (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) ke Kejaksaan Negeri Banyuasin dan menyerahkan Sertifikat tanah atas nama Istri Terdakwa sdri. Nining Wahyuni nomor: 2104 yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 533 M² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) pada saat Investigasi Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “Negatif Wettelijk Stelsel” maka dalam menentukan kesalahan terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan Primair terlebih dahulu untuk dibuktikan. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan Subsidair. Tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa Terdakwa didakwa dengan **Dakwaan Primair** melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dismbah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Adapun rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit*

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa, unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan definisi dan pengertian dari kata “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu terdakwa harus memenuhi syarat-syarat :

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajibannya;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah baik itu **orang perseorangan** yang **berstatus pegawai negeri** maupun orang perseorangan yang **bekerja wiraswasta (swasta)**;

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bernama **JOKO PURWANTO BIN SUHADI**, adalah seorang Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tanggal 17 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Begitu pula selanjutnya tentang identitasnya, Terdakwa sendiri telah mengakui serta membenarkan seluruh identitas selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan "**secara melawan hukum**" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun “melawan hukum formil” artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lain-lain (vide Darwan Prinst, SH “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002 halaman 29);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Purwano Bin Suhardi adalah Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 s.d 2019 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
4. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
5. Menetapkan peraturan desa;
6. Menetapkan APBDes;
7. Membina kehidupan masyarakat desa;
8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
9. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
10. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
12. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
15. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk PH untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang;
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pada tahun 2019 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin mendapatkan Bantuan Dana Desa (DD)

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019;

Bahwa berdasarkan APBDesa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan, diperoleh data pekerjaan fisik dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Pembangunan Boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
2. Pembangunan Boxvovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
3. Pembangunan Boxvovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
4. Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
5. Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dilaksanakan oleh Sdr. Suratman;

Menimbang bahwa Identitas dan Struktur perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Kepala Desa | : Sdr. Joko Purwanto; |
| 2. Sekretaris Desa | : Sdr. Rahayu Ningsih; |
| 3. Kasi Keuangan | : Sdr. Susworo |
| 4. Kasi Pemerintahan | : Sdr. Susanto; |
| 5. Kasi Kemasyarakatan | : Sdr. Sugiman; |
| 6. Ketua BPD | : Sdr. Slamet Supriyadi; |
| 7. Wakil Ketua BPD | : Sdr. Hartoyo; |
| 8. Sekretaris | : Sdr. Yohanes Aurijoko Trisno; |
| 9. Anggota BPD | :1. Agus Risman; |
| | 2. Agus Riyanto; |
| | 3. Didik Wolo Susanto; |
| | 4. Suryani Ningsih; |
| 10. Kadus I | : Sdr. Suroto; |
| 11. Kadus II | : Sdr. Setyawan Joko Nugroho; |
| 12. Kadus III | : Sdr. Slamet Suwento; |

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari anggaran sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut, yang ditransfer ke rekening kas Desa Sumber Rejo nomor rekening 1673010390. Jumlah Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 setiap Tahapnya:

Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp218.464.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Pencairan Tahap II (dua) Tanggal 4 Juli 2019 sejumlah Rp436.928.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp436.928.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Pencairan Tahap I (pertama) Tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp142.338.705,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Pencairan Tahap II (dua) Tanggal 21 Agustus 2019 sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
3. Pencairan Tahap III (tiga) Tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp105.408.000,00 (seratus lima juta empat ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit Boxcovert yang menggunakan Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 tidak dibuat Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tetapi dengan ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa kepada Saksi Jio untuk mengerjakannya;

Bahwa biaya pembangunan 1 (satu) Unit boxcovert pada tahun 2019 yang sesuai dengan RAB sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada kenyataannya Pembangunan 1 (satu) Unit Boxcovert hanya menggunakan biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan saksi Susworo kepada Saksi Jio di rumah Saksi Susworo atas perintah Terdakwa Joko Purwanto;

Menimbang bahwa pembangunan 3 (tiga) unit Boxcovert tersebut sudah selesai dilaksanakan seluruhnya tetapi pekerjaan tersebut dibangun tidak

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan RAB dan pembangunan 3 (tiga) unit boxcovert tersebut tidak dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi Jio kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Pagu pembangunan boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Saksi Jio untuk pembangunan satu unit boxcovert.

Menimbang bahwa selanjutnya Pagu pembangunan boxcovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja: Pembelanjaan Material sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcovert.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Pagu pembangunan boxcovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam Laporan Realisasi Dana Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) dibuat seolah-olah pagu tersebut dipergunakan untuk belanja: Pembelanjaan Material

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp63.470.892,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Belanja Alat-Alat sejumlah Rp901.550,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Upah Tenaga Kerja sejumlah Rp16.860.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Honor TPK sejumlah Rp3.767.558,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana kwitansi terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Sumber Rejo Tahap II (dua) namun pada kenyataannya saksi Susworo hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Jio untuk pembangunan satu unit Boxcovert.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kegiatan pembangunan 1 (satu) unit Gapura juga tidak dibuat Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pengerjaannya hanya ditunjuk secara lisan saja oleh terdakwa kepada Saksi Jio dan pembangunan 1 (satu) Unit Gapura telah selesai dilaksanakan serta dibangun, tetapi tidak sesuai dengan RAB dan tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk melaksanakan program kegiatan pembelian penampungan air, Harga satuan penampungan air bersih yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yaitu sejumlah Rp1.465.900,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa memerintahkan saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut, kemudian saksi Suratman membeli penampungan air bersih tersebut dengan harga satuan hanya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pagu anggaran Pengadaan Penampungan Air Bersih Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Terdakwa Joko Purwanto hanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) Unit, sehingga uang kelebihan anggaran sejumlah **Rp378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)** yang tidak bisa dipertanggung jawabkan untuk pembelian sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) Unit penampungan air bersih/Tedmon;

Menimbang bahwa terhadap penggunaan Dana Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 telah dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya. Yakni Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Tahap I (pertama) lengkap, Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (dua) ada kekurangan pertanggung jawaban penggunaan dana sejumlah Rp41.928.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) dari hasil Pengadaan Penampungan Air Bersih dan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III (tiga) ada kekurangan Pertanggung Jawaban penggunaan dana sejumlah Rp336.928.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari hasil pengadaan penampungan air bersih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Ir. Dedi Handayanto, ST** dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin yang melakukan pemeriksaan fisik dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, terdapat temuan perbedaan desain Box Culvert dan Tugu Batas Desa, dimana Pekerjaan yang terpasang di lapangan tidak sesuai atau tidak mengacu dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar rencana, dengan rincian sebagai berikut:

2. Pembangunan Box culvert Dusun 1 Rt 03 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m³ terpasang 10,30 M;
- 1.2. Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61m³ terpasang 2,21 M3;
- 1.3. Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 4,49 M3;
- 1.4. Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan;

3. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 05 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,66 m³ terpasang 9,05 M3;
- 2.2. Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan, RAB 3,61 m³ terpasang 1,97 M3;
- 2.3. Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m³ terpasang 3,49 M3;
- 2.4. Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan;

4. Pembangunan Box culvert Dusun 2 Rt 08 Desa Sumber Rejo, di dapat hal-hal sebagai berikut:

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- 3.1. Galian Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan, RAB 31,86 m3 terpasang 8,40 M3;
- 3.2. Pondasi cor Bertulang ad.1:2:3, kekurangan volume pekerjaan,RAB 3,61 m3 terpasang 1,84 M3;
- 3.3. Beton Dinding Dan Sayap, kekurangan volume pekerjaan, RAB 7,02 m3 terpasang 3,21 M3;
- 4. Pekerjaan Pengecatan cat tembok setara Nodrop pelapis Tidak dilaksanakan pekerjaan.

Pembangunan Gapura Desa:

- 4.1. Pondasi cor Bertulang ad. 1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,06 m3 terpasang 1,30 M3;
- 4.2. Kolom 30/30 Beton Bertulang ad.1:2:3, kelebihan volume pekerjaan, RAB 1,22 m3 terpasang 0,04 m3;
- 4.3. Pas. Batu Bata Pembungkus Tiang Cor, kelebihan volume pekerjaan, RAB 3,58 m3 terpasang 3,92 m3;
- 4.4. Pek. Plesteran Tebal 2 Cm, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 m2 terpasang 20,75 m2;
- 4.5. Pek. List Profil Cetakan, kelebihan volume pekerjaan, RAB 7 m2 terpasang 14,7 m
- 4.6. Pek. an, kelebihan volume pekerjaan, RAB 20,7 terpasang 20,75 M3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 ini, telah pula dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin **ALI MUKTAR, SP., M.,Si Bin SUMADI. AR, dkk** yang menyimpulkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Bidang Pembangunan pekerjaan fisik pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Jenis Kerugian | Jumlah (Rp.) |
|----|--|----------------|
| 1 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari hasil audit khusus terdahulu yang belum ditindaklanjuti yaitu pemeliharaan sumber air | 228.856.500,00 |

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| | bersih (tangki/tendon air). | |
| 2 | Kerugian Keuangan Negara/Daerah berupa kelebihan bayar yang menyebabkan pemborosan anggaran bidang pembangunan pekerjaan fisik. | 99.198.279,64 |
| Jumlah | | 328.054.779,64 |

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Terdapat Pemeliharaan Sumber Air Bersih (Tangki/Tandon Air) pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 47/SP/IRDA/2020 tanggal 18 September 2020, didapati belanja kegiatan pemeliharaan sumber air bersih (tangki/tandon air) yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp.378.856.500,00 (tiga ratus tujuh puluhdelapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan telah disetorkan/dikembalikan ke kas Desa Sumber Rejo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat dana yang belum disetorkan/dikembalikan yang menyebabkan kelebihan bayar **sejumlah Rp228.856.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan atus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);**

(2) Terdapat kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa (Box Culvert). Berdasarkan hasil perbandingan volume pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDes dengan perhitungan volume pekerjaan fisik terpasang oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banyuasin, ditemukan kekurangan volume terpasang yang menyebabkan kelebihan bayar **sejumlah Rp99.198.279,64 (sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen);**

Dari hasil audit yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang terjadi dalam kegiatan bidang pembangunan pekerjaan fisik dari Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 **sejumlah Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen);**

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan Terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, *pasal 1 ayat (22)* berbunyi : *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*;
2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Banyuasin, *BAB IV pasal 14 huruf (a)* berbunyi : *"pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola"*.
3. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bidang Pembangunan yang ada di dalam APBDes pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua, yakni unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan "memperkaya";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan "memperkaya" sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut, dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku, atau bisa juga dinilai dari besarnya penambahan jumlah nominal uang hasil korupsi yang diperoleh terdakwa, atau orang lain ataupun korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup salah satu yang terbukti telah menjadi kaya akibat perbuatan korupsi ini, apakah itu terdakwa atautakah orang lain atau korporasi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam penggunaan Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 terdakwa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Boxcovert dan pembangunan 1 (satu) unit Gapura, dengan menunjuk secara lisan kepada saksi Jio untuk pengerjaannya. Selain itu dalam pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit boxcovert dan pembangunan Gapura juga tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan tidak dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi Jio kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap penggunaan Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya (telah dilakukan penyimpangan) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selisih (kelebihan) penggunaan Dana Desa pada Desa Tampang Baru Tahun 2014 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa, yang peruntukannya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut, merupakan dana yang diperoleh secara melawan hukum keseluruhannya berjumlah **Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin Nomor: 47/SP/IRDA/2020 tanggal 18 September 2020, dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin oleh Auditor Ali Mukhtar, SP, M.Si., Bin Sumadi. AR dkk Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan uang sejumlah Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen), yang diperoleh Terdakwa secara melawan hukum tersebut, selama persidangan dengan perolehan uang tersebut tidak terbukti telah menyebabkan adanya penambahan harta kekayaan pada diri Terdakwa, ataupun tidak terbukti telah menyebabkan Terdakwa menjadi lebih kaya. Sedangkan untuk menentukan adanya unsur “memperkaya” ini tidak dapat dilakukan hanya dengan kira-kira atau prediksi semata, maka Majelis menyimpulkan bahwa pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam perkara ini, **tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti, sehingga terhadap terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni **Dakwaan Subsider yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Adapun rumusan ketentuan Pasal 3 adalah: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);*

Bahwa, unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



4. yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut dan secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut diberlakukan pula dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata “atau” mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa secara gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan” pada hakekatnya sama dengan pengertian “dengan sengaja” yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam *MvT Ned.WvS* dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” Chazawi, S. H. pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah *kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, yaitu apakah “diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” yang telah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam penggunaan Dana Desa pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 terdakwa telah memperoleh uang secara melawan hukum keseluruhannya sejumlah Rp.328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen) sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Auditor Ali Muktar, SP, M.Si Bin

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumadi. AR dkk yang tertera dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 47/SP/IRDA/2020 Tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang pada khususnya telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;*

Bahwa pada dasarnya “KEWENANGAN” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari *Pegawai Negeri* seperti yang dimaksud oleh *Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e.* (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kata “jabatan” pada pasal 3 maka kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri



sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkan dengan kewenangan **Terdakwa** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin tanggal 17 Januari 2014 dan juga bertindak selaku Penanggung Jawab Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Rejo Tahun 2019;

Menimbang bahwa pada tahun 2019 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin mendapatkan Bantuan Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.092.321.485,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp296.333.570,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019;

Bahwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Penuguan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
4. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
5. Menetapkan Peraturan Desa.
6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
7. Membina kehidupan masyarakat Desa.
8. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
9. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



13. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
14. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
15. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Identitas dan Struktur perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Sdr. Joko Purwanto;
2. Sekretaris Desa : Sdr. Rahayu Ningsih;
3. Kasi Keuangan : Sdr. Susworo
4. Kasi Pemerintahan : Sdr. Susanto;
5. Kasi Kemasyarakatan : Sdr. Sugiman;
6. Ketua BPD : Sdr. Slamet Supriyadi;
7. Wakil Ketua BPD : Sdr. Hartoyo;
8. Sekretaris : Sdr. Yohanes Aurijoko Trisno;
9. Anggota BPD :1. Agus Risman;
2. Agus Riyanto;
3. Didik Wolo Susanto;
4. Suryani Ningsih;
10. Kadus I : Sdr. Suroto;
11. Kadus II : Sdr. Setyawan Joko Nugroho;
12. Kadus III : Sdr. Slamet Suwento;

Menimbang bahwa berdasarkan APBDesa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan, diperoleh data pekerjaan fisik dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Pembangunan Boxcovert Rt.3 Dusun 1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
2. Pembangunan Boxvovert Rt.5 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
3. Pembangunan Boxvovert Rt.8 Dusun 2 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
4. Pembangunan 1 unit Gapura Desa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr.Jio;
5. Pengadaan Belanja Penampungan Air Bersih sejumlah Rp578.857.188,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan ribu) untuk pengadaan sebanyak 393 Unit Penampungan Air Bersih yang dilaksanakan oleh Sdr. Suratman;

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan Majelis dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada Dakwaan Primair di atas, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis menyimpulkan pula dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair ini, Terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, telah terbukti pula melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Banyuasin, BAB IV Bagian Kesatu *pasal 14 huruf (a)* berbunyi: *"pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola"*.
2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, BAB V Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan *pasal 24 ayat (3)* berbunyi: *"setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
3. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bidang Pembangunan yang ada di dalam APBDes pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

Dengan demikian unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata "dapat" di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “**atau**” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika **unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi**, sudah dapat diajukan ke

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pengadilan dan dapat dijatuhi pidana (delik formil). Namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran paradigma setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, “dapat” merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi (delik materil);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan telah *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”;

Menimbang, bahwa sumber dana kegiatan pengelolaan Dana Desa pada pembangunan fisik di Desa sumber Rejo Kecamatan Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 adalah bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Banyuasin, maka dengan sendirinya uang Dana Desa tersebut termasuk dalam lingkup pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dan memastikan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa pada pembangunan fisik di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, telah dilakukan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dilakukan oleh Tim Auditor Ali Muktar, SP.,M.,Si Bin Sumadi AR dkk dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Khusus Nomor: 47/SP/IRDA/2020 Tanggal 18 September 2020 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang menyimpulkan dalam kegiatan pengelolaan Dana Dana Pembangunan Fisik pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, telah merugikan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp328.054.779,64 (tiga ratus**

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad.4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya selain mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 tersebut di atas, Penuntut Umum telah menjunctokan pula surat dakwaannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan "*selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kalimat "*dapat dijatuhi pidana tambahan*" dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah *fakultatif*, dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, Ia juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, disebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari jumlah kerugian negara yang timbul dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa pada kegiatan pembangunan fisik di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019, sejumlah **Rp328.054.779,64 (tiga**

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen), sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Khusus Tim Inspektorat Kabupaten Banyuwasin Nomor: 47/SP/IRDA/2020 tanggal 18 September 2020, dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banyuwasin Nomor: 25/SP/IRKAB-INV/2023 tanggal 20 Juli 2023 semuanya telah diperoleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka cukup beralasan kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutananya juga menuntut penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah sejumlah **Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen)**, maka Majelis Hakim dalam hal ini telah sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini berpendapat terhadap terdakwa cukup beralasan untuk dikenakan pidana denda (bersifat kumulatif), sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini telah tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tersebut, akan dipertimbangkan Majelis sebelum menentukan amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pema'af atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa, termasuk juga dengan melihat besarnya jumlah kerugian Negara, kesalahan terdakwa, dampak yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi ini, besarnya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang lainnya sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memberikan contoh dan suri tauladan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa beritikad baik ada menyerahkan Sertifikat Tanah milik Terdakwa Joko Purwanto nomor: 02992 yang terletak di Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 10630 M2 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh ribu meter persegi) ke Kejaksaan Negeri Banyuasin dan menyerahkan Sertifikat tanah atas nama Istri Terdakwa sdr. Nining Wahyuni Nomor: 2104 yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 533 M2 (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) pada saat Investigasi Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin, yang akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Purwanto Bin Suhardi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa untuk **membayar uang pengganti sejumlah Rp328.054.779,64 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh empat sen)**, dengan ketentuan Sertifikat Tanah milik Terdakwa Joko Purwanto nomor: 02992 yang terletak di Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 10630 yang telah diserahkan Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Sertifikat tanah atas nama Istri Terdakwa sdr. Nining Wahyuni Nomor: 2104 yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 533 M2 yang telah diserahkan Terdakwa pada saat Investigasi Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara. Dan apabila uang pengganti tersebut tidak mencukupi maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti kerugian negara tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6.1. 1 (satu) Bundel Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Pemerintah Desa Sumber Rejo tahun anggaran 2019.
- 6.2. 1 (satu) Bundel Fotocopy APBDes Perubahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 6.3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi APBDes Semester 1 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 6.4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Semester 2 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo Nomor: 08 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sumber Rejo;

6.6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 883/KPTS/PMPD/2013 tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Pulau Rimau kabupaten Banyuasin atas nama Slamet Supriyadi, Hartoyo, Yohanes Auri Joko Trisno, Agus Risman, S.Pd, Suryani Ningsih, Didik Wolo Susanto, Agus Rianto.

6.7. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

6.8. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

6.9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

6.10. 1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Hari Senin Tanggal 07 Januari 2018 Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sumber Rejo Tahun Anggaran 2019.

6.11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 20 (dua puluh) persen dari APBN bagi 14 (empat belas) Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/582/DPMD/2019 Tanggal 23 Mei 2019.

6.12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen dari APBN bagi 249 (dua ratus empat puluh 119embilan) Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/676/DPMD/2019 Tanggal 26 Juni 2019.

6.13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40 (empat puluh) persen dari APBN bagi 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 140/482/DPMD/2019 Tanggal 02 Desember 2019.

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.14. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Bagi 288 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 412.2/422/DPMD/2019 Tanggal 11 April 2019.
- 6.15. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Bagi 28 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor : 412.2/949/DPMD/2019 Tanggal 26 Agustus 2019.
- 6.16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III bagi 277 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Nomor: 412.2/1563/DPMD/2019 Tanggal 23 Desember 2019.
- 6.17. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pencairan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap 1 Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 6.18. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DDS) Tahap 2 (dua) 40 (empat puluh) persen Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 6.19. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DDS) Tahap 3 (tiga) 40 (empat puluh) persen Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- 6.20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/465/DPMD/2019 Tanggal 23 April 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen bagi 285 Desa dalam Kabupaten Banyuasin;
- 6.21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/654/DPMD/2019 Tanggal 20 Juni 2019 Perihal Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 282 Desa dalam Kabupaten Banyuasin;
- 6.22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/1443/DPMD/2019 Tanggal 21 November 2019 Perihal Permintaan

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen bagi 174 Desa dalam Kabupaten Banyuasin;

6.23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/232/SP/DD/2019 Tanggal 15 April 2019.

6.24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/316/SP/DD/2019 Tanggal 01 Juli 2019.

6.25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/673/SP/DD/2019 Tanggal 02 Desember 2019.

6.26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Camat Selat Penuguan Nomor: 140/676/SP/2019 Tanggal Desember 2019 Perihal Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

6.27. 1 (satu) Lembar *Print Out* Rekening Koran Bank Sumsel Babel Giro 1673010390 atas nama Kas Desa Sumber Rejo Januari s/d Desember Tahun 2019.

6.28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persn Tahun 2019 atas nama Joko Purwanto.

6.29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan Permohonan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen Tahun Anggaran 2019 atas nama Joko Purwanto.

6.30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0015/LS/4.04.01.02.00/5.1/2019 sejumlah Rp59.278.432.003,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga rupiah) Tahun Anggaran 2019.

6.31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0041/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 sejumlah Rp117.519.808.193,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) Tahun Anggaran 2019.

6.32. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0015/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 29 April 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (DD) Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen untuk 285 Desa sejumlah Rp59.278.432.003,00.

6.33. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0041/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen untuk 282 Desa sejumlah Rp117.519.808.192,00.

6.34. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0166/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2019 Tanggal 25 November 2019 Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 (empat puluh) persen Salur II (174 Desa);

6.35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/502/DPMD/2019 Tanggal 02 Mei 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) 20 (dua puluh) persen bagi 285 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

6.36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/673/DPMD/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 282 Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

6.37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor: 140/1459/DPMD/2019 Tanggal 26 November 2019 Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 (empat puluh) persen bagi 174 Desa Salur Pertama dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

6.38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 59/KPTS/PMPD/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Joko Purwanto;

6.39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: 10/KPTS/SR/2019 Tanggal 08 November

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Rahayu Ningsih, A.Md. Sebagai Sekretaris Desa Sumber Rejo;

6.40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Susanto;

6.41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Pembangunan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Tri Purwoko;

6.42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kasi Kemasyarakatan Desa sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sugiman;

6.43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 01 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Suroto;

6.44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 02 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Setyawan Joko Nugroho;

6.45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor: /SK/SR/2014 Tanggal 15 Februari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Dusun 03 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin an. Slamet Suwento;

6.46. 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 140/07/Und/SR/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Perihal Pembahasan Tentang Pembagian Tempat Air Bersih;

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 821/18004049/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin an. Sapuan Effendi, S.Sos., M.Si.

6.48. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Warna Jingga/Orange Gambar Lesti.

6.49. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Warna Merah Motif Kotak Merk Student Club.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;

6.50. 1 (satu) Bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 02992 atas nama Joko Purwanto yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Pulau Rimau Desa Penuguan dengan Luas 10630 m^2m^2 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.1-47.157-09-3. Dan Sertifikat tanah atas nama Istri Terdakwa sdr. Nining Wahyuni Nomor: 2104 yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin seluas: 533 M2 (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang diserahkan Terdakwa pada saat Investigasi Khusus Inspektorat Kabupaten Banyuasin;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 oleh kami Dr. EDITERIAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WASLAM MAKSHID, S.H., M.H. dan ISKANDAR HARUN, S.H., M.H. (Hakim-Hakim *ad hoc*), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARTO, S.H., M.Si Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yophi Misdiyana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WASLAM MAKSHID, S.H., M.H.

Dr. EDITERIAL, S.H., M.H.

ISKANDAR HARUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BARTO, SH.,M.Si

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg